

**PENOLAKAN HAKIM TERHADAP PERMOHONAN
DISPENSASI KAWIN DI PENGADILAN AGAMA BATANG
TAHUN 2021**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

NURUL HUDA
NIM. 1118115

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2022**

**PENOLAKAN HAKIM TERHADAP PERMOHONAN
DISPENSASI KAWIN DI PENGADILAN AGAMA BATANG
TAHUN 2021**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

NURUL HUDA
NIM. 1118115

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2022**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nurul Huda

NIM : 1118115

Judul Skripsi : Penolakan Hakim terhadap Permohonan Dispensasi Kawin
di Pengadilan Agama Batang Tahun 2021

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 21 November 2022

Peneliti,


NURUL HUDA
NIM.1118115



NOTA PEMBIMBING

Prof. Dr. Maghfur, M.Ag
Pekalongan

Lamp : 2 (dua) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi Sdr. Nurul Huda

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
c.q Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam
di
PEKALONGAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi Saudara:

Nama : Nurul Huda

NIM : 1118115


Judul : **Penolakan Hakim terhadap Permohonan Dispensasi Kawin di
Pengadilan Agama Batang Tahun 2021**

Dengan ini agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya terima kasih

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 07 Desember 2022

Pembimbing,



Prof. Dr. Maghfur, M.Ag
NIP. 1973105062000031003



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Pahlawan Rowolaku Kajen Pekalongan Tlp. (0285) 412575-412575 Fax. 423418
Website: fasya.uingusdur.ac.id | Email : Fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Rektor Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan mengesahkan skripsi saudara:


Nama : Nurul Huda

NIM : 1118115

Judul Skripsi : **Penolakan Hakim terhadap Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Batang Tahun 2021**

Yang telah diujikan pada hari Jumat tanggal 16 Desember 2022 dan dinyatakan **LULUS** serta diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam.

Pembimbing


Prof. Dr. Maghfur, M.Ag

NIP. 197305062000031003


Dewan Penguji

Penguji I


Abdul Aziz, M.Ag.

NIP. 197112231999031001

Penguji II


Luqman Haqiqi Amirulloh, S.H.I., M.H.

NIP. 19901118 201903 1 002

Pekalongan, 22 Desember 2022

Disahkan oleh

Dekan,




Dr. Akhmad Jalaludin, M.A

NIP. 19730622 2000031001

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia No. 0543b/ 1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Fonem-fonem konsonan bahasa Arab yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	s (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	ḥ	h (dengan titik dibawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	Š	s (dengan titik di bawah)

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ض	Ḍad	ḍ	d (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	t (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	z (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه	Ha’	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya’	Y	Ye

B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعدين	Ditulis	<i>muta‘aqqidīn</i>
عدة	Ditulis	<i>‘iddah</i>

C. Ta’ Marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia

جماعة : ditulis Jama’ah

2. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t

نعمة الله : ditulis Ni’matullah

زكاة النطر : ditulis Zakat al-Fitri

D. Vokal Pendek

Fathah ditulis *a*, kasrah ditulis *i*, dan dammah ditulis *u*.

E. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif جَاهِلِيَّة	Ditulis	<i>Ā Jaāhiliyyah</i>
2.	Fathah + ya'mati يَسْعَى	Ditulis	<i>Ā yas'ā</i>
3.	Kasrah + ya'mati كَرِيم	Ditulis	<i>Ī Karīm</i>
4.	Dammah + awumati فُرُوض	Ditulis	<i>Ū fur ūḍ</i>

F. Vokal-vokal Pendek Yang Berurutan Dalam Satu Kata dipisahkan Dengan Apostrof

أَنْتُمْ : ditulis *a'antum*

مُؤَنَّث : ditulis *mu'anntaŚ*

G. Vokal Rangkap

1.	Fathah dan ya' sukun بَيْنَكُمْ	Ditulis	<i>Bainakum</i>
2.	Fathah dan wawusukun فَوْقَكُمْ	Ditulis	<i>Fauqakum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Jika diikuti huruf Qomariyah ditulisal-

القران :ditulis *al-Qur'an*

2. Bila diikuti huruf Syamsiyah, huruf I diganti dengan huruf Syamsiyah yang mengikutinya

السَّيِّعَة : ditulis *as-sayyi'ah*

I. Kata dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian

شيخ الإسلام : ditulis *syaikh al-Islam* atau *syaikhul Islam*

PERSEMBAHAN

Karya tulis ini saya persembahkan kepada orang-orang dan semua pihak yang telah membantu, membimbing dan mendoakan saya dalam menyelesaikan karya tulis ilmiah ini:

1. Kepada kedua orang tua saya Sudaryo dan Titin Yohana, yang selalu mencurahkan kasih sayangnya serta memberikan dukungan dan semangat serta mendoakan saya untuk bisa menyelesaikan Pendidikan ini.
2. Kepada segenap *civitas* akademika kampus Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, staf pengajar, karyawan, dan seluruh mahasiswa semoga tetap semangat dalam beraktifitas mengisi hari-harinya di kampus Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Kepada teman-teman saya, baik itu teman kuliah seangkatan, kakak tingkat pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, serta teman kerja Kantor Hukum Cakra yang banyak memberi masukan, semangat, dan arahan hingga akhirnya dapat terselesaikan Skripsi ini.

MOTTO

“ Percaya dengan kekuatan do’a, karena tidak ada do’a yang tidak baik.”

Bahwasanya Allah menggenggam semua do’a yang kita panjat dan akan melepaskannya satu persatu disaat yang tepat.

ABSTRAK

Nurul Huda, NIM: 1118115. *Penolakan Hakim terhadap Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Batang Tahun 2021.* Skripsi Jurusan Hukum Keluarga Islam UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Pembimbing: Prof. Dr. Maghfur, M.Ag.

Kata Kunci : Hakim, Menolak, Dispensasi, Kawin

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan lahir sebagai piranti hukum seluruh masyarakat Indonesia perihal perkawinan khususnya mengenai batas usia minimal menikah. Undang-undang ini merupakan revisi dari UU No. 1 Tahun 1974. Tujuan di revisinya UU ini salah satunya untuk menekan angka perkawinan di bawah umur. Namun, pada praktiknya di lapangan angka perkawinan dini di Kabupaten Batang masih tinggi. Setelah diubahnya mengenai batas usia minimal perkawinan pada tahun 2019 Pengadilan Agama Batang mencatat sebanyak 441 pengajuan permohonan dispensasi kawin, pada tahun 2020 berjumlah 465 permohonan, serta pada Desember 2021 ada sebanyak 400 permohonan dispensasi kawin. Sebelum adanya revisi Undang-undang mengenai ketentuan batas minimal usia perkawinan, biasanya Pengadilan Agama Batang menerima maksimal 200 permohonan saja, tetapi setelah disahkannya Undang-undang nomor 16 tahun 2019 terdapat peningkatan jumlah permohonan dispensasi kawin.

Meskipun dalam pasal 7 ayat (2) Undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan memberikan kelonggaran bagi calon suami atau istri yang akan mengadakan perkawinan dengan alasan kurang cukup umur. Hal ini bukan berarti setiap permohonan dispensasi dapat dikabulkan, namun Pengadilan berwenang juga untuk menolak permohonan tersebut. Tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui alasan-alasan pengajuan permohonan dispensasi kawin serta pertimbangan hakim dalam menolak permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Batang pada tahun 2021.

Penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan dengan pendekatan yuridis normatif. Jenis data yang digunakan dengan jenis data sekunder, yaitu data yang tidak diambil secara langsung oleh penulis melainkan melalui pihak lain berupa salinan putusan serta dokumentasi. Penelitian ini dijelaskan secara deskriptif mengenai informasi yang telah diperoleh. Metode pengumpulan data penelitian ini yaitu wawancara, salinan penetapan serta dokumentasi, sedangkan metode pengolahan data dalam penelitian ini yaitu Pemeriksaan Data, Klasifikasi, Verifikasi, Analisis dan Kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan hasil akhir. *Pertama*, Diketahui bahwa alasan-alasan pengajuan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Batang terdapat beberapa kasus seperti anak pemohon yang telah terlanjur hamil karena sering berduaan hingga melakukan hubungan suami istri, kecemasan orang tua karena anak pemohon telah lama menjalin hubungan dengan pacarnya hingga tidak bisa dipisahkan, stigma orang tua lebih mementingkan anaknya segera menikah karena sudah dilamar dan menjalin pacaran sejak lama dibandingkan untuk meneruskan pendidikan. *Kedua*, perkara dispensasi kawin tidak seluruhnya dapat dikabulkan namun juga dapat ditolak oleh hakim. Dalam menolak dispensasi kawin hakim

Pengadilan Agama Batang berpedoman pada pasal 7 ayat (1) undang undang nomor 16 tahun 2019 perubahan atas undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan serta Pasal 26 ayat (1) dan pasal 49 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Kemudian kaidah fiqih yang artinya “*Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan*”. Penjelasan adalah jangan sampai ketidaktahuan tersebut akan menjadikan kemadharatan dan kesengsaraan. Adapun dalam persidangan ditemukan fakta-fakta sehingga menjadi pertimbangan ditolaknya dispensasi kawin, diantaranya kesiapan calon belum matang secara pikiran, belum memahami hak dan kewajiban sebagai suami istri, anak pemohon mengaku masih sanggup menjaga nafsu syahwatnya, hubungan kedua calon masih aman dan tidak terlalu mendesak, serta permohonan tersebut tidak terbukti atau tidak beralasan.

ABSTRACT

Nurul Huda, NIM: 1118115. Judge's Rejection of Request for Marriage Dispensation at the Batang Religious Court in 2021. Thesis Department of Islamic Family Law at UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Advisor: Prof. Dr. Maghfur, M. Ag.

Keywords: Judge, Refuse, Dispensation, Marriage

Law Number 16 of 2019 concerning Marriage was born as a legal tool for all Indonesian people regarding marriage, especially regarding the minimum age limit for marriage. This law is a revision of Law no. 1 of 1974. One of the objectives of revising this law is to reduce the number of underage marriages. However, in practice, the rate of early marriage in Batang Regency is still high. After the amendment regarding the minimum age limit for marriage, in 2019 the Batang Religious Court recorded 441 applications for marriage dispensation, in 2020 there were 465 applications, and in December 2021 there were 400 applications for marriage dispensation. Prior to the revision of the Law regarding the minimum age limit for marriage, the Batang Religious Court usually accepted a maximum of 200 requests, but after the enactment of Law number 16 of 2019 there was an increase in the number of requests for dispensation from marriage.

Even though Article 7 paragraph (2) of Law number 16 of 2019 concerning marriage provides leeway for prospective husbands or wives who will enter into marriages on the grounds that they are not old enough. This does not mean that every request for dispensation can be granted, but the Court also has the authority to reject the request. The aim of this research is to find out the reasons for filing a marriage dispensation application and the judge's considerations in rejecting a marriage dispensation application at the Batang Religious Court in 2021.

This study uses library research with a normative juridical approach. The type of data used is secondary data, namely data that is not taken directly by the author but through other parties in the form of copies of decisions and documentation. This research is described descriptively regarding the information that has been obtained. The method of collecting data in this research are interviews, copies of determinations and documentation, while the data processing methods in this study are Data Examination, Classification, Verification, Analysis and Conclusions.

The results of this study show the final results. First, it is known that the reasons for filing a marriage dispensation at the Batang Religious Court were several cases such as the applicant's child who was already pregnant because he was often alone to have marital relations, parents' anxiety because the applicant's child had been in a relationship with his girlfriend for a long time so that they could not be separated, the stigma of parents is more concerned with their children getting married because they have been proposed and dating for a long time compared to continuing their education. Second, not all marriage dispensation cases can be granted but can also be rejected by the judge. In rejecting the marriage dispensation, the Batang Religious Court judge was guided by Article 7 paragraph (1) of law number 16 of 2019 amendments to law number 1 of 1974

concerning marriage and Article 26 paragraph (1) and article 49 of law number 35 of 2014 Amendments to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection. Then the rule of fiqh which means "Rejecting evil is more important than attracting benefit". The explanation is not to let ignorance lead to harm and misery. As for the trial, facts were found that became a consideration for rejecting the marriage dispensation, including the readiness of the candidates who were immature in mind, did not understand their rights and obligations as husband and wife, the applicant's child claimed that he was still able to maintain his lust, the relationship between the two candidates was still safe and not too urgent. and the application is not proven or unreasonable.

Keywords: Consideration of Judges, Refuse, Marriage Dispensation

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT. Atas ridhanya saya dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Tujuan skripsi ini disajikan yaitu sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana Hukum Keluarga Islam (S.1). di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada :

1. Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Dr. H. Mubarak, Lc., M.A. selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Prof. Dr. Maghfur, M.Ag selaku Pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan berbagai pengalaman kepada penulis.
4. Khoerunnisa, S.H.I. selaku hakim serta Pegawai Pengadilan Agama Batang yang telah bersedia memberikan informasi dan mendukung dari penelitian ini.
5. Semua pihak yang telah membantu dan tidak dapat disebutkan satu persatu.

Pekalongan, 21 Nopember 2022



Nurul Huda

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
PERSEMBAHAN.....	viii
MOTTO	ix
ABSTRAK	x
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
D. Penelitian Terdahulu	7
E. Kerangka Teori	10
F. Metode Penelitian	13
G. Sistematika Pembahasan.....	15
BAB II. LANDASAN TEORI	
A. Tinjauan Umum	17
1. Pengertian Dispensasi Kawin	17
2. Dasar Hukum Perkawinan.....	20

3. Tujuan Perkawinan.....	22
4. Dasar Hukum Dispensasi Kawin.....	25
5. Ketentuan Dispensasi Kawin.....	26
6. Syarat dan Prosedur Pengajuan Dispensasi Kawin.....	29
B. Teori Penemuan Hukum.....	33
C. Teori Masalah Mursalah.....	36

BAB III. PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN DI PENGADILAN

AGAMA BATANG TAHUN 2021

A. Profil Pengadilan Agama Batang	38
B. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Batang.....	41
C. Gambaran Umum Pengadilan Agama Batang.....	42
D. Alasan-alasan Pemohon Mengajukan Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Batang	45
1. Hamil Diluar Nikah.....	46
2. Kecemasan Orang tua	47
3. Stigma Masyarakat Desa.....	48
E. Pertimbangan Hakim Dalam Menolak Permohonan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Batang	49

BAB IV ANALISIS DATA

A. Analisis Permohonan Dispensasi Kawin Pengadilan Agama Batang..	54
B. Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menolak Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Batang	58

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	64
B. Saran.....	65

DAFTAR PUSTAKA.....	68
----------------------------	-----------

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kantor Urusan Agama akan menunda kehendak menikah bagi calon pengantin jika adanya kurang syarat, salah satu syaratnya ialah kedua calon pengantin telah berusia 19 Tahun. Pembatasan umur perkawinan bertujuan guna meminimalisir terjadinya perkawinan usia belia yang sering ada di masyarakat. Agar terbentuk tujuan esensial perkawinan di Indonesia telah diatur tentang batasan umur untuk melakukan suatu perkawinan, dalam hal ini peraturan Undang-undang No.16 Tahun 2019 telah menaikkan usia minimal kawin perempuan yang semula 16 tahun dinaikan menjadi usia 19 tahun.¹ Peraturan tersebut dijelaskan bahwa haruslah terpenuhi syarat yang telah ditentukan sehingga terlaksana suatu perkawinan. Namun dalam keadaan lain jika diantara calon mempelai belum memenuhi syarat yang ada dalam ketentuan peraturan perkawinan, maka bisa melaksanakan perkawinan dengan syarat meminta keringanan umur di Pengadilan Agama.²

Fenomena dispensasi kawin di wilayah Kabupaten Batang berlatar dari muda mudi yang seharusnya menggunakan waktunya untuk belajar, bergaul dan berkelakuan sewajarnya justru memilih untuk berpacaran. Dalam prakteknya di masyarakat Kabupaten Batang masih banyak kasus perkawinan dini, dan mayoritas jumlah pemohon Permohonan Dispensasi Kawin di

¹ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401).

² Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perkawinan, Pasal 7 Ayat (2).

wilayah Pengadilan Agama Batang telah dikabulkan.³ Tentunya hal ini menjadi perhatian khusus sebab diusia belia yang seharusnya masih bisa memperoleh hak-hak dasar seperti pendidikan, kesehatan dan terbebas dari deskriminasi maupun kekerasan. Pemerintah melalui Undang-undang Perlindungan Anak telah mengatur bahwa orang tua bertanggung jawab dan berkewajiban dalam pencegahan terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.⁴ Namun aturan tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya sebab orang tua justru mengingikan anaknya untuk segera melaksanakan suatu perkawinan dengan berbagai alasan, salah satu contohnya calon wanita tengah hamil.

Pengadilan Agama merupakan Pengadilan Tingkat Pertama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, serta wakaf dan shadaqah.⁵ Berkenaan dengan hal ini perkara permohonan dispensasi kawin yang terjadi di Pengadilan Agama Batang dapat dikatakan tinggi, pada tahun 2019 saja ada 441 permohonan, pada tahun 2020 mencatat ada 465 permohonan dan pada tahun 2021 tercatat ada 400 pengajuan Permohonan Dispensasi Kawin.⁶ Meskipun undang-undang memberikan kelonggaran bagi calon suami istri yang belum mencapai umur untuk mengadakan perkawinan, hal ini bukan berarti setiap permohonan

³ Drs. Saefudin, Panitera Pengadilan Agama Batang, *wawancara pribadi*, 16 Agustus 2021, jam 08.00-09.00 WIB.

⁴ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pasal 26 ayat (1).

⁵ Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pasal 49.

⁶ Ade Setiawan A.md.Kom, staff Meja 3 Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pengadilan Agama Batang, *wawancara pribadi*, 18 Agustus 2021, 13.00-14.00 WIB.

dispensasi dapat dikabulkan, namun Pengadilan berwenang juga untuk menolak permohonan dispensasi kawin jika telah dilakukan pemeriksaan ternyata masih terdapat hal-hal yang memungkinkan dicegahnya perkawinan dibawah umur. Untuk itu perlunya ditingkatkan sosialisasi serta konseling tentang perkawinan dini ditingkat desa maupun dinas terkait seperti BKKBN/P2TP2A guna meminimalisir terjadinya perkawinan dini.

Dispensasi Kawin merupakan upaya terakhir guna terlaksananya perkawinan agar tercatat di Kantor Urusan Agama setempat, namun terhalang syarat yang belum terpenuhi sesuai dengan aturan yang berlaku. Perkawinan dapat terlaksana ketika dikabulkannya permohonan dispensasi kawin yang diajukan ke Pengadilan Agama, pada umumnya permohonan dispensasi kawin mayoritas dikabulkan, namun akan tidak sejalan ketika permohonan dispensasi kawin yang diajukan tersebut ditolak.

Berikut ini tabel laporan perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Batang pada tahun 2021:⁷

No.	Bulan	Dispensasi Kawin	Diterima	Ditolak
1.	Januari	51	36	0
2.	Februari	32	28	0
3.	Maret	35	40	0
4.	April	21	18	0
5.	Mei	23	17	1

⁷ Lihat Laporan Perkara Tingkat Pertama Yang Diterima Pengadilan Agama Batang Tahun 2021.

No.	Bulan	Dispensasi Kawin	Diterima	Ditolak
6.	Juni	39	26	0
7.	Juli	28	36	0
8.	Agustus	20	18	1
9.	September	29	31	0
10.	Oktober	44	32	1
11.	Nopember	47	47	3
12.	Desember	31	41	2
Jumlah		400	370	8

Kajian tentang permohonan Dispensasi Kawin sudah pernah dilakukan, diantaranya yang dilakukan oleh Rofingatun Rohmah di Pengadilan Agama Ponorogo pertimbangan hakim menetapkan permohonan dispensasi kawin. Secara hukum formil telah sesuai dengan peraturan, dalam menjalankan tugasnya Hakim harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta harus berupaya untuk menerapkan peraturan yang berlaku. Secara hukum materiil, hakim belum mempertimbangkan beberapa efek buruk yang akan muncul bila permohonan dispensasi kawin tidak diterima, akhirnya akan muncul mafsadad yang lebih besar, baik itu perkawinan secara siri dan adanya hubungan diluar nikah.⁸

⁸ Rofingatun Rohmah, "Analisis Yuridis Terhadap Penolakan Dispensasi Kawin (Studi Komparatif Terhadap Putusan Hakim)", *skripsi* IAIN Ponorogo, 2018.

Kajian yang dilakukan oleh Tala'at Ikhsan Nuur Huda di Pengadilan Agama Wates, pertimbangan hukum yang digunakan dalam penetapan perkara permohonan dispensasi kawin No. 0076/ Pdt.P/ 2013/ Pa.Wt, dilihat dari segi hukum Islam tidak sesuai karena Hakim tidak meninjau tujuan dari maqasid asy-syari'ah yaitu menjaga keturunan, namun dalam peraturan perkawinan yang berlaku dasar dan pertimbangan tersebut sudah berimbang, tidak berbenturan mengenai batas usia menurut Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.⁹ Dilihat dari kajian tersebut dapat dihasilkan bahwa penolakan hakim atas permohonan dispensasi kawin dilakukan karena hukum formil yang mengharuskan menjalankan tugas sesuai peraturan perundang-undangan.

Bahwa putusan perkara permohonan dispensasi kawin dapat dikabulkan, namun ternyata ada yang ditolak dengan berbagai resiko dan berdampak negatif bagi calon pengantin perempuan yang sudah pernah berhubungan layaknya suami istri dengan calon suaminya terlebih tengah berbadan dua. Dimulai dari penjelasan tersebut, penulis terdorong untuk meneliti mengenai ditolaknya permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Batang, hal demikian guna menelusuri dan mengetahui pertimbangan hakim, serta gagasan hakim untuk menanggulangi meningkatnya dispensasi kawin. Dari latar belakang tersebut kemudian dituangkan dalam skripsi yang berjudul **“Penolakan Hakim Terhadap Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Batang Tahun 2021”**.

⁹ Tala'at Ikhsan Nuur Huda, “Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Putusan Penolakan Permohonan Dispensasi Nikah, Studi Kasus di Pengadilan Wates”, *skripsi* UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016.

B. Rumusan Masalah

1. Apa alasan-alasan pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Batang?
2. Bagaimana pertimbangan Hakim dalam menolak permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Batang?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk menganalisa dan mendeskripsikan alasan-alasan pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Batang.
- b. Untuk menganalisa dasar hukum serta peninjauan Hakim Pengadilan Agama Batang menolak dispensasi kawin.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

- 1) Hasil dari penelitian ini akan berguna menambah wawasan dalam bidang hukum Islam, khususnya dalam upaya meminimalisir perkawinan dini.
- 2) Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan untuk mengembangkan penelitian lebih lanjut untuk memberikan ide dan gagasan dalam ilmu pengetahuan khususnya tentang upaya menekan perkawinan bawah umur.

b. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini bisa menjadi bahan guna mengembangkan penelitian ini lebih lanjut untuk memberikan ide dan gagasan yang menjadi acuan bagi praktisi hukum seperti Advokat dan lainnya dalam perkara permohonan dispensasi kawin bahwa putusan perkara permohonan dispensasi kawin ini tidak selamanya dikabulkan oleh Hakim. Serta untuk masyarakat pada umumnya tentang prosedur permohonan dispensasi dan alasan-alasan yang diajukan.

D. Penelitian Terdahulu

Dalam penyusunan penelitian mengenai “Penolakan Hakim Terhadap Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Batang Tahun 2021” terdapat beberapa penelitian terdahulu yang memiliki relevansi yaitu:

Penelitian yang dilakukan oleh Tala’at Ikhsan Nuur Huda, tentang “Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Putusan Penolakan Permohonan Dispensasi Nikah (Studi Kasus di Pengadilan Wates)”, penelitian ini lebih menekankan kepada beberapa dampak yang timbul dari Pernikahan di Bawah Umur.¹⁰

Penelitian yang dilakukan oleh Abdul Alim Mahmud, tentang “Penolakan Permohonan Dispensasi Perkawinan Dalam Kasus Hamil Di Luar Nikah (Analisis Yuridis Pengadilan Agama Bojonegoro)”. Penelitian ini lebih menekankan kepada analisis yuridis dasar hukum hakim dalam menolak

¹⁰ Tala’at Ikhsan Nuur Huda, “Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Putusan Penolakan Permohonan Dispensasi Nikah, Studi Kasus di Pengadilan Wates”, *skripsi* UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016.

permohonan dispensasi perkawinan dalam kasus hamil di luar nikah di Pengadilan Agama Bojonegoro.¹¹

Penelitian yang dilakukan oleh Halimatus Sa'diah, tentang "Penolakan Dispensasi Nikah Oleh Hakim Pengadilan Agama Banjarnegara (Studi Yuridis Sosiologi Perkara di Pengadilan Agama Banjarnegara)". Penelitian ini lebih menekankan kepada studi yuridis sosiologis dasar hukum hakim, pertimbangan hukum dalam menolak permohonan dispensasi perkawinan dalam kasus hamil di luar nikah di Pengadilan Agama Banjarnegara¹²

Penelitian yang dilakukan oleh Umi Nurul Laelatul Zah, dalam jurnal yang berjudul "Pandangan Hakim Tentang Penolakan Dispensasi Nikah Nomor: 0168/Pdt.P/2018/PA.TA Akibat Hamil Pra Nikah Perspektif Masalah Mursalah".¹³ tulisan ini menekankan pertimbangan hakim Pengadilan Agama Tangerang dalam menolak permohonan dispensasi nikah yang akan menimbulkan masalah yang lebih besar dibandingkan madharatnya.

Penelitian yang dilakukan oleh Sri Rahmawaty Yunus dan Ahmad Faisal dalam jurnal yang berjudul "Analisis Penetapan Dispensasi kawin

¹¹ Abdul Alim Mahmud, "Penolakan Permohonan Dispensasi Perkawinan Dalam Kasus Hamil Di Luar Nikah (Analisis Yuridis Pengadilan Agama Bojonegoro)", *skripsi* UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019.

¹² Halimatus Sa'diah, "Penolakan Dispensasi Nikah Oleh Hakim Pengadilan Agama Banjarnegara (Studi Yuridis Sosiologi Perkaradi Pengadilan Agama Banjarnegara)", *skripsi* UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019.

¹³ Umi Nurul Laelatul Zah, "Pandangan Hakim Tentang Penolakan Dispensasi Nikah Akibat Hamil Pra Nikah Perspektif Masalah Mursalah", *Jurnal Sakina*, Vol. 3 No.2 Tahun 2019.

Dalam Perspektif Undang-undang perlindungan Anak”.¹⁴ Jurnal ini lebih menekankan dalam perlindungan anak dalam perkara dispensasi nikah.

Penelitian yang dilakukan oleh Zulvayana dalam jurnal yang berjudul “Penolakan Dispensasi Kawin Anak Di Bawah Umur”.¹⁵ Jurnal ini lebih menekankan pada alasan penolakan dispensasi karena ditemukan fakta hukum yang diterangkan para saksi, bahwa sebelum pengajuan perkara telah dilakukan pencatatan pernikahan oleh pegawai KUA, dalam hal ini merupakan pelanggaran atas ketentuan Pasal 7 dan Pasal 20 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

Penelitian yang dilakukan oleh Ary Ardila dalam jurnal yang berjudul “Penolakan Dispensasi Nikah Bagi Pasangan Nikah Siri Dibawah Umur”.¹⁶ Jurnal ini lebih menekankan pada penetapan tertolaknya dispensasi nikah karena sebelumnya telah terjadi pernikahan secara siri yang kemudian calon istri hamil 5 bulan, Hakim menggunakan dasar hukum pasal 7 angka (3) huruf {e} Kompilasi Hukum Islam menetapkan tidak menerima permohonan pemohon dan menganjurkan untuk mengajukan isbat nikah.

Sedangkan penelitian penulis terfokus pada alasan-alasan pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin, pertimbangan hukum atas ditolaknya Permohonan Dispensasi Kawin oleh hakim di Pengadilan Agama Batang.

¹⁴ Sri Rahmawaty Yunus, Ahmad Faisal, “Analisis Penetapan Dispensasi kawin Dalam Perspektif Undang-undang perlindungan Anak”, Jurnal *Ilmiah Al-Jauhari*, Vol. 3 No.2 September Tahun 2018.

¹⁵ Zulvayana, “Penolakan Dispensasi Kawin Anak Di Bawah Umur“, Jurnal *Qiyas*, Vol. 3 No. 2, Oktober Tahun 2018.

¹⁶ Ary Ardila, “Penolakan Dispensasi Nikah Bagi Pasangan Nikah Siri Dibawah Umur“, Jurnal *Al-Hukama’*, Vol.4 No.2 Desember 2014.

E. Kerangka Teori

1. Perkawinan

Suatu hubungan dapat dikatakan halal ketika melakukan perkawinan, yang merupakan ikatan suci lahir & batin antar dua pasang insan yang saling mencintai dengan penuh ikhlas untuk hidup berumah tangga berdasarkan ajaran agama guna menjadikan kejelasan hukum demi menjaga harkat dan martabat. Dalam islam suatu pernikahan ditandai dengan adanya akad ijab dan qobul, yang kemudian harus dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) setempat guna bahwa pernikahan itu sah secara negara. Hal ini menjadikan pengertian dan kejelasan hukum serta penerusan jalur keturunan atau nasab.

Guna terwujudnya tujuan perkawinan perlu persiapan yang matang dan penuh perhitungan, persiapan moril maupun materil. Perkawinan dibawah umur dimana calon manten belum benar-benar mantap secara psikis dan fisik rawan pertikaian dalam rumah tangga, terlebih banyak yang cerai. Maka dari itu kesiapan emosi berpengaruh besar untuk mengarungi mahligai kehidupan rumah tangga.¹⁷

2. Dispensasi Kawin

a. Definisi

Dispensasi Kawin merupakan keringanan yang diberikan pemerintah bagi calon pengatin yang akan menikah, terkendala karena kurangnya syarat dalam sebuah perkawinan. Apabila dalam keadaan

¹⁷ A. Zuhdi Mudlor, *Memahami Hukum Perkawinan; Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk*, cet. ke-2 (Bandung: Al- Bayan, 1995), hlm. 18

hal lain yang sangat mendesak untuk dilakukan segera menikah dapat mengajukan dispensasi kawin di Pengadilan Agama dimana wilayah orang tua calon pengantin tersebut memilih.

b. Dasar Hukum

Alqur'an memang tidak menjelaskan secara rinci mengenai batasan usia menikah, namun mengisyaratkan orang yang akan menikah haruslah sudah baligh sebagaimana dalam Q.S An-nur (24) ayat 59, dalam fiqih juga tidak mengatur secara konkret tentang dispensasi kawin. Hukum di Indonesia telah diatur tentang batasan umur guna menggelar perkawinan yang telah ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 perubahan atas Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Pelaksanaan dispensasi kawin merupakan wujud dari penerapan Peraturan Perundang-undangan dalam Pasal 7 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, serta dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 15 ayat (1) didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga.

c. Ketentuan Dispensasi Kawin

Pekara dispensasi Kawin dapat diajukan oleh orang tua calon pengantin yang usianya belum terpenuhi sesuai peraturan yang berlaku. Selain itu perlunya kelengkapan berkas guna syarat administrasi dalam pengajuan permohonan, tak terkecuali penolakan kehendak nikah dari

KUA tempat orang tua hendak menikahkan anaknya. Ketentuan ini juga terdapat dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Pemohonan Dispensasi Kawin.

3. Metode Penemuan Hukum

a. Dasar Pertimbangan Putusan Hakim

Hakim dalam persidangan akan meneliti apakah pemohon yang mengajukan permohonan dispensasi kawin tersebut berhak mengajukan atau tidak, menanyakan alasan anak pemohon dengan pemohon dalam surat permohonannya, memeriksa apakah ada larangan perkawinan bagi kedua calon suami dan calon istri sebagaimana dalam Pasal 8 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta terdapat juga dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 39 sampai Pasal 44. Kemudian dalam pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 perubahan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan mengenai batas minimal usia perkawinan. Melihat dari segi kemaslahatan dan kemudharatan bagi anak pemohon dengan berbagai alasan pemohon yang ada dalam permohonan. Hakim akan mengambil kesimpulan yang kemudian memberikan putusan atas perkara permohonan dispensasi kawin.

b. Ijtihad Hakim

Ijtihad Hakim dilakukan apabila dalam menangani perkara persidangan di Pengadilan Agama ditemui aturan hukum kurang jelas, upaya terobosan hukum dalam mengadili suatu perkara. Hakim

Pengadilan Agama harus memahami karakteristik dan sumber hukum islam agar memenuhi syarat untuk berijtihad.

F. Metode Penelitian

1. Cara Penelitian

Menggunakan penelitian (Library Research) dimana meneliti penetapan dispensasi kawin yang ditolak oleh Hakim Pengadilan Agama Batang, untuk menganalisa antara aturan dan penerapan dalam menetapkan permohonan dispensasi kawin. Data diambil langsung dengan sumber data, perpustakaan yang berkenaan dengan penelitian.

2. Pendekatan Penelitian

Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yakni bahwa hukum identik dengan norma tertulis yang dibuat oleh yang berwenang.¹⁸ Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini melalui pendekatan kualitatif, penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang dapat diamati.¹⁹

Deskriptif guna menggambarkan semua data atau mencoba melihat suatu peristiwa atau gejala secara sistematis, faktual dengan penyusunan yang akurat.²⁰ Pengumpulan data secara konkrit kemudian menyusun dan menganalisa guna kebutuhan skripsi.

¹⁸ Soemitro Ronny Hanitijo, *Metode Penelitian Hukum dan Yurimetri* (Jakarta: Gahlia Indonesia, 2008) hal.11

¹⁹ Moleong, Lexi, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Rosdakarya, 2011) hal.3

²⁰ Supardi, *Penelitian Tindakan Kelas* (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), hlm. 28

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian adalah jenis data sekunder, yaitu data yang tidak diambil secara langsung oleh penulis melainkan melalui pihak lain berupa dokumentasi. Data sekunder ini bersumber dari dokumentasi baik itu literatur, gambar, foto dan lain-lain.

Sumber data sekunder ini meliputi baik bahan primer maupun bahan sekunder, dalam hal ini bahan primer adalah bahan-bahan literatur yang bersifat pokok atau utama berupa Undang-Undang, permohonan dispensasi dan putusan yang diteliti. Sedangkan bahan sekunder adalah sumber yang bersifat pendukung berupa bahan literatur ulasan-ulasan para ahli.

4. Metode Pengumpulan Data

Menggunakan metode mengumpulkan langsung seperti dokumen (literatur) berbentuk tulisan, gambar, salinan-salinan atau penetapan (produk) dari Pengadilan Agama yang berkaitan dengan penelitian.

5. Metode Analisis Data

Menggunakan metode analisis deskriptif, yaitu usaha menyatukan data serta menjajarkan yang kemudian dianalisis, diinterpretasikan data tersebut sehingga meneruskan gambaran yang komprehensif.²¹ Setelah pengumpulan data dilakukan, dalam pengolahannya dilakukan beberapa langkah seperti meneliti kembali data-data dengan melakukan validitas data agar lengkap dan terjamin, pengklarifikasian data yang kemudian

²¹ Nugroho Noto Susanto, *Megerti Sejarah* (Jakarta: UI Press, 1985), hlm. 32

dicocokkan dengan permasalahan yang ada agar mempermudah analisis yang dikemukakan, serta mencatat data secara sistematis dan konsisten dituangkan dalam suatu rancangan konsep untuk dijadikan dasar utama dalam memberikan analisis sehingga terdapat keselarasan data dengan analisis yang diberikan. Sebagai tahapan terakhir dari penelitian ini adalah analisis data, dalam hal ini menggunakan analisis data deskriptif kualitatif yaitu mengemukakan data dan informasi tersebut dianalisa dengan proses pengumpulan kemudian penyajian, pengolahan dan penarikan kesimpulan.

G. Sistematika Pembahasan

Penulisan dalam penelitian ini terbagi beberapa bab, yang terdiri atas sub bab guna mempermudah dalam mengetahui pembahasan dalam skripsi ini. Adapun sistematikannya adalah:

BAB I berisi pendahuluan, berisi: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II berisi landasan teori: bahasan mengenai perkawinan, dispensasi kawin, penemuan hukum dan putusan hakim. Dalam bab ini meliputi dispensasi kawin, dasar hukum, ijtihad serta pertimbangan hakim.

BAB III berisi hasil penelitian, hal ini meliputi meningkatnya pengajuan permohonan serta penetapan hakim menolak dispensasi kawin di Pengadilan Agama Batang.

BAB IV berisi analisis, dalam bab ini berisi hasil-hasil analisis alasan hukum menolak dispensasi kawin.

BAB V berisi penutup, yaitu menguraikan tentang hasil yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya yang berupa simpulan dan saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan pembahasan dan analisa terhadap skripsi penulis yang berjudul “Penolakan Hakim Terhadap Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Batang Tahun 2021” berdasarkan uraian mulai dari BAB I hingga sampai dengan BAB IV penulis dapat menyimpulkan bahwa:

1. Alasan-alasan Pemohon mengajukan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Batang tahun 2021 adalah hamil terlebih dahulu, kecemasan orang tua dan stigma masyarakat desa untuk segera menikahkan anaknya. Dengan terdapat kekurangan syarat mengenai batas minimal usia perkawinan maka para orang tua meminta dispensasi di Pengadilan Agama. Dalam penelitian penulis menyimpulkan bahwa perkawinan dibawah umur dengan alasan hamil di luar nikah, kecemasan orang tua dan stigma masyarakat desa tidak seluruhnya dapat dikabulkan, namun juga dapat ditolak dengan berbagai pertimbangan hakim.
2. Hakim dalam menetapkan menolak permohonan dispensasi kawin berdasarkan keterangan para pihak dalam persidangan. Adapun dasar hukum yang digunakan hakim Pengadilan Agama Batang dalam menolak dispensasi kawin adalah pasal 7 ayat (1) undang undang nomor 16 tahun 2019 perubahan atas undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 15 ayat (1) Bab IV Rukun dan syarat perkawinan. Sedangkan yang menjadi dasar kaidah fiqh

pertimbangan hakim adalah menolak kemafsadatan lebih utama daripada menarik kemaslahatan.

B. Saran

Setelah menganalisis permasalahan di atas, ada beberapa hal yang perlu dijadikan saran-saran. Adapun yang dapat diberikan oleh penulis berkaitan dengan perkara permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Batang selama tahun 2021 penulis menyampaikan saran-saran sebagai berikut :

1. Masyarakat

Para orang tua harus memberikan pondasi agama yang bagus sejak dini sehingga anak tidak menyimpang terhadap ketentuan Syari'at Islam, dalam kehidupan bermasyarakat orang tua harus dapat mengarahkan anaknya mengenai baik dan buruknya pergaulan, pentingnya pendidikan formal untuk anak guna mencerdaskan dan sebagai penunjang wawasan yang luas.

2. Hakim Pengadilan Agama

Hakim dalam menetapkan permohonan Dispensasi Kawin lebih selektif sehingga dalam perkara dengan keadaan sangat darurat dapat dikabulkan. Dalam hal ini penulis kurang setuju dengan penetapan Majelis Hakim dalam memberi putusan yaitu menolak permohonan dispensasi kawin, secara khusus pada perkara nomor 404/ Pdt.P/2021/PA.Btg dan 405/ Pdt.P/2021/PA.Btg penulis menilai Majelis Hakim hanya mengacu kepada hukum positif dan faktor ketidaktahuan dari kedua calon mempelai memberikan keterangan di persidangan.

Seharusnya Majelis Hakim juga mempertimbangkan dari aspek lain seperti *maqashid al-syari'ah* dan juga demi kebaikan masa depan anak yang dikandung oleh anak pemohon. Maka permohonan dispensasi kawin dalam kondisi hamil duluan dapat dikabulkan, dimana terdapat jelas dalam aturan sesuai pada pasal 7 ayat (2) Undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan yang menerangkan kelonggaran dalam melaksanakan pernikahan⁶⁰, kemudian dalam Kompilasi Hukum Islam Bab VII pasal 53 ayat (1) yang menerangkan wanita hamil diluar nikah dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya, dan serta pasal (2) yang menerangkan perkawinan dengan wanita hamil dapat dilangsungkan tanpa menunggu kelahiran anak.⁶¹

3. Pemerintah dan Lembaga

Seluruh jajaran pemerintah pusat hingga pemerintah daerah, instansi-instansi dan lembaga yang ada di daerah harus secara terus menerus memberikan sosialisasi Undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan pasca direvisi yang dikolaborasikan dengan Undang-undang Perlindungan Anak kepada masyarakat terhadap bahaya pernikahan dini dan dampak negatif pernikahan dini yang akan dihadapi dimasa mendatang. Semenjak diubahnya batas minimal usia perkawinan, perkara permohonan dispensasi nikah dari tahun 2019 hingga tahun 2021 semakin meningkat jumlahnya dibandingkan sebelum dirubah batas minimal usia pernikahan. Hal ini menerangkan bahwa angka pernikahan dini yang

⁶⁰ Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan

⁶¹ Kompilasi Hukum Islam

terjadi di masyarakat khususnya di Kabupaten Batang masih tinggi.

Lembaga terkait seperti P2TP2A juga dibutuhkan sebagai salah satu peran menekan angka pernikahan dini, dalam perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Batang juga telah menambahkan syarat adanya konseling dan rekomendasi dari kantor P2TP2A. Namun dengan adanya kebijakan tersebut jumlah permohonan dispensasi kawin di wilayah kabupaten Batang masih tinggi. Oleh sebab itu, diharapkan pemerintah untuk membuat strategi yang lebih handal guna menekan terjadinya pernikahan dini.

Penulis berharap adanya peraturan yang telah diubah yaitu Undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan, tingkat pernikahan dini akan menurun atau paling tidak menyadarkan calon pelaku pernikahan dini mengenai bahaya dan dampak negatif dimasa mendatang, terlebih dapat memberikan solusi terhadap permohonan dispensasi kawin yang ditolak, jangan sampai dengan keadaan demikian justru akan melakukan nikah siri.

DAFTAR PUSTAKA

Referensi Buku

- Afandi, Ali. *Hukum Waris Hukum Keluarga & Hukum Pembuktian*. Jakarta: Rineka Cipta. 2004.
- Ardhiwisastra Yudha Bhakti. *Penafsiran dan Kontruksi hukum*. Bandung: Alumni. 2000.
- Asy-Siddieqy, Hasbi. *Falsafah Hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang. 1975.
- Drs. Azis, Abdul. *Buku daras Fiqh Munakahat*. Surakarta: Fakultas Syariah. 2014.
- Hanitijo, Soemitro Ronny. *Metode Penelitian Hukum dan Yurimetri*. Jakarta: Gahlia Indonesia. 2008.
- Hasanuddin AF, dkk. *Pengantar Ilmu Hukum*. Ciputat: UIN Jakarta Press. 2003.
- Hasyim, Syafiq. *Menakar Harga Perempuan*. Bandung: Mizan. 1999.
- Idris Ramulyo, Mohammad. *Hukum Perkawinan Islam suatu analisis dari Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: CV Pustaka Setia. 2007.
- Khallaf, Abdullah Wahab. *Ilmu Ushulul Fiqh, terjemah Noer Iskandar al-Bansany*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet-8, 2002.
- Kholil, Munawar. *Kembali Kepada al-Quran dan as-Sunnah*. Semarang: Bulan Bintang. 1955.
- Kompilasi Hukum Islam.
- Lexi dan Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosdakarya. 2011.
- Mudlor, A. Zuhdi. *Memahami Hukum Perkawinan; Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk*. Bandung: Al- Bayan. 1995.

- Panggabean, H.P. *Penerapan Teori Hukum Dalam Sistem Peradilan Indonesia*. Bandung: PT. Alumni, 2014.
- Poerdawarminta. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. 2011.
- Prof H. Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan*. Bandung: Mandar Maju. 2007.
- Ramulyo, Mohammad Idris. *Hukum Perkawinan Islam suatu analisis dari Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: CV Pustaka Setia. 2007.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Perubahan Atas Undang-Undang No 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Cet. VI. 2003.
- Salinan Putusan Perkara Dispensasi Kawin, Pengadilan Agama Batang Tahun 2021.
- Sudikno Mertokusumo. *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka. 2014.
- Supardi. *Penelitian Tindakan Kelas*. Jakarta: Bumi Aksara. 2015.
- Susanto, Nugroho Noto. *Megerti Sejarah*. Jakarta: UI Press. 1985.
- Syarifudin, Amir. *Hukum Perkawinan Di Indonesia*. Jakarta: Prenada mulia. 2007.
- Tahido Yanggo, Chumaizah dan Anshary az, Hafiz. *Problematika Hukum Islam Kontemporer Buku Pertama*. Jakarta: LSIK. 1999.
- Usman, Rachmadi. *Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. 2006.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002. *Tentang Peradilan anak*. Jakarta: Sinar Grafika. 2003.
- Undang-Undang Nomor 48. *tentang Kekuasaan Kehakiman*. Jakarta : Fokus Media. 2009.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

Yunus, Muhammad. *Kamus Arab Indonesia*. Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah dan Penafsir al-Qur'an. 1973.

Jurnal dan Karya Ilmiah

Ardila, Ary. Penolakan Dispensasi Nikah Bagi Pasangan Nikah Siri Dibawah Umur . *Jurnal Al-Hukama'*. Vol.4 No.2. 2014.

Alim Mahmud, Abdul. *Penolakan Permohonan Dispensasi Perkawinan Dalam Kasus Hamil Di Luar Nikah (Analisis Yuridis Pengadilan Agama Bojonegoro)*. Skripsi. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 2019.

Laelatul Zah, Umi Nurul. Pandangan Hakim Tentang Penolakan Dispensasi Nikah Akibat Hamil Pra Nikah Perspektif Masalah Mursalah. *Jurnal Sakina*. Vol. 3. No.2. 2019.

Nuur Huda, Tala'at Ikhsan. *Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Putusan Penolakan Permohonan Dispensasi Nikah Studi Kasus di Pengadilan Wates*. Skripsi. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2016.

Rohmah, Rofingatun. *Analisis Yuridis Terhadap Penolakan Dispensasi Kawin (Studi Komparatif Terhadap Putusan Hakim)*. Skripsi. IAIN Ponorogo. 2018.

Sa'diah, Halimatus. *Penolakan Dispensasi Nikah Oleh Hakim Pengadilan Agama Banjarnegara (Studi Yuridis Sosiologi Perkaradi Pengadilan Agama Banjarnegara)*. Skripsi. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2019.

Yunus, Sri Rahmawaty dan Faisal, Ahmad. Analisis Penetapan Dispensasi kawin Dalam Perspektif Undang-undang perlindungan Anak. *Jurnal Ilmiah Al-Jauhari*. Vol. 3 No.2. 2018.

Zulvayana. Penolakan Dispensasi Kawin Anak Di Bawah Umur. *Jurnal Qiyas*, Vol. 3 No. 2. 2018.

Web

https://pa-atang.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=75&Itemid=492.
diakses tanggal 17 Nopember 2022.

Wawancara

Ade Setiawan, Staff Meja 3 Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pengadilan Agama Batang, Wawancara pribadi, tanggal 18 Agustus 2022.

Drs. Saefudin, Panitera Pengadilan Agama Batang, Wawancara pribadi, Batang tanggal 16 Agustus 2021.

Eko Kusdiyanto, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Agama Batang, Wawancara tanggal 28 Oktober 2022.

Khoerunnisa S.H.I, Hakim Pengadilan Agama Batang, Wawancara tanggal 28 Oktober 2022.

LAMPIRAN



PENGADILAN AGAMA KELAS 1 B BATANG

Jl. K.H. Ahmad Dahlan No. 62 B Batang - Jawa Tengah 51121
Telp. 0285-391169 Fax. 0285-391503 email : pa.batang@yahoo.co.id

SURAT KETERANGAN

W11-A12/2913/HK.05/XI/2022

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Drs.SAEFUDIN
NIP : 19660711.199403.1.004
Jabatan : Panitera Pengadilan Agama Batang

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Nurul Huda
NIM : 1118155
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Alamat : Jl. KHM. Mansyur Gg. 8 No. 20 Rt. 05 Rw. 05 Kel. Bendan Kergon
Kecamatan Pekalongan Barat

Adalah benar telah melakukan Wawancara dan Penelitian di Pengadilan Agama Batang pada tanggal 28 Oktober 2022 dengan Judul Skripsi : Penolakan Hakim terhadap Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Batang Tahun 2021.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya



Batang, 21 November 2022

Panitera

Drs. SAEFUDIN
NIP. 19660711.199403.1.004

PEDOMAN WAWANCARA

1. Berapa jumlah permohonan dispensasi kawin yang masuk berapa jumlah yang ditolak di Pengadilan Agama Batang pada tahun 2021?
2. Menurut saudara bagaimana fenomena pernikahan dini di wilayah Kabupaten Batang pada tahun 2021?
3. Menurut saudara apa yang menjadi alasan adanya permohonan dispensasi kawin terutama di wilayah Kabupaten Batang?
4. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menolak permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Batang?

TRANSKRIP WAWANCARA

Hari/Tanggal : Selasa/ 16 Agustus 2021

Waktu : 08.00 WIB

Nama Informan : Drs. Saefudin (Panitera Pengadilan Agama Batang)

Hasil Wawancara :

Pertanyaan	Jawaban
Menurut saudara bagaimana fenomena pernikahan dini di wilayah Kabupaten Batang pada tahun 2021?	Fenomena dispensasi kawin di wilayah Kabupaten Batang saat ini masih tinggi. Dapat dilihat masih banyak kasus pernikahan dini, dan mayoritas jumlah pemohon Permohonan Dispensasi Kawin di wilayah Pengadilan Agama Batang dikabulkan.

TRANSKRIP WAWANCARA

Hari/Tanggal : Kamis/ 18 Agustus 2021

Waktu : 13.00 WIB

Nama Informan : Ade Setiawan A.md (Petugas PTSP)

Hasil Wawancara :

Pertanyaan	Jawaban
Berapa jumlah permohonan dispensasi kawin yang masuk dan berapa jumlah yang ditolak di Pengadilan Agama Batang pada tahun 2021?	Perkara permohonan dispensasi kawin yang terjadi di Pengadilan Agama Batang pada tahun 2019 berjumlah 441 permohonan, pada tahun 2020 mencatat ada 465 permohonan dan pada tahun 2021 tercatat ada 400 pengajuan Permohonan Dispensasi Kawin. Sedangkan Permohonan Dispensasi Kawin yang ditolak pada tahun 2021 berjumlah 8 perkara.

TRANSKRIP WAWANCARA

Hari/Tanggal : Jumat/ 28 Oktober 2022

Waktu : 10.00 WIB

Nama Informan : Eko Kusdiyanto, S.H. (Panitera Pengganti & Kasubag)

Hasil Wawancara :

Pertanyaan	Jawaban
Berapa total jumlah cerai gugat, cerai talak, izin poligami, isbat nikah serta permohonan dispensasi kawin yang masuk di Pengadilan Agama Batang pada tahun 2021?	Di Tahun 2021 Pengadilan Agama Batang menerima dan mencatat ada perkara cerai gugat sebanyak 1.526, cerai talak sebanyak 464, Izin Poligami ada 3 perkara, Isbath Nikah ada 10 perkara dan Dispensasi Kawin sebanyak 400 perkara.

TRANSKRIP WAWANCARA

Hari/Tanggal : Jumat/ 28 Oktober 2022

Waktu : 14.00 WIB

Nama Informan : Khoerunnisa S.H.I (Hakim PA Batang)

Hasil Wawancara :

Pertanyaan	Jawaban
1. Menurut saudara apa yang menjadi alasan adanya permohonan dispensasi kawin terutama di wilayah Kabupaten Batang?	<p>Diajukanya dispensasi kawin biasanya para pemohon yang anaknya tengah hamil dahulu karena si anak tidak punya kegiatan rutinitas yang positif sehingga terjerumus gaya berpacaran yang melewati batas hingga melakukan hubungan intim, sedangkan usia anak para pemohon dan calonnya masih sangat di bawah umur untuk melangsungkan pernikahan.</p> <p>Hal ini terjadi karena muda mudi masyarakat desa yang umurnya masih 14 hingga 17 tahun menganggur, tidak memiliki aktifitas-aktifitas yang positif seperti sekolah.</p> <p>Kecemasan para orang tua yang</p>

	<p>anaknya sudah berpacaran selama bertahun-tahun dan sulit untuk dipisahkan. Juga paksaan dari orang tua untuk menikah.</p> <p>Mayoritas masyarakat di pedesaan hanya mampu menyekolahkan anaknya dari tingkat Sekolah Dasar sampai tingkat Sekolah Menengah Pertama. Pada usia sekolah atau remaja seorang anak seharusnya masih dalam pengampuan orang tua dan masih banyak hal yang belum di ketahui dan akibat yang dialami masa depan karena pendidikan yang minim.</p> <p>Kebiasaan masyarakat desa yang masih dibawah umur merasa sudah cukup untuk melaksanakan perkawinan.</p> <p>Dengan kondisi demikian sepasang muda mudi yang belum matang dalam segala segi ini dengan unsur keterpaksaan agar segera melaksanakan pernikahan.</p>
--	---

<p>5. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menolak permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Batang?</p>	<p>Mempertimbangkan jika anak dan calon menantu Pemohon yang masih sangat kurang umur untuk menikah dan calon istri dalam keadaan hamil diberikan dispensasi, maka patut diduga bahwa hal tersebut akan menjadi preseden buruk dalam dunia peradilan agama dan dapat dipastikan bisa lebih buruk lagi di tengah-tengah masyarakat tentang perilaku menyimpang anak-anak muda dalam pergaulan yang akan semakin bebas dan tidak terkendali lagi, kemudian jika para gadis-gadis belia yang masih bau kencur tersebut sudah hamil kemudian ramai-ramai pergi ke pengadilan agama untuk minta dispensasi kawin, yang jika diizinkan menikahpun akan dengan mudahnya terjadi perceraian karena sang suami yang sangat muda belia masih buta dalam segala aspek kehidupan berumah tangga.</p>
--	--

	<p>Jika dalam persidangan tidak ditemukan unsur yang mengkhawatirkan untuk segera dilaksanakan pernikahan maka patut ditolak. Dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak dan ketiadaan alasan mendesak untuk melangsungkan perkawinan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, hakim berpendapat bahwa Permohonan para Pemohon tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum.</p>
--	--

DOKUMENTASI YANG RELEVAN

1. Laporan Perkara Tingkat Pertama Yang Diterima Pengadilan Agama Batang Tahun 2021.

**LAPORAN PERKARA TINGKAT PERTAMA YANG DITERIMA
PADA PENGADILAN AGAMA BATANG
BULAN DESEMBER 2021**

A. PERKAWINAN

No	BULAN	A. PERKAWINAN																										Jumlah	Keternagan *)													
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28			29	30	31	32	33	34	35	36					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36							
1	Januari	-	-	-	-	46	169	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	271	-						
2	Februari	-	-	-	-	48	123	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	205	5					
3	Maret	-	-	-	-	34	132	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	207	2				
4	April	-	-	-	1	31	79	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	134	1			
5	Mei	-	-	-	-	21	99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	147	-	
6	Juni	-	-	-	-	63	191	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	300	2		
7	Juli	-	-	-	-	24	90	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	148	1	
8	Agustus	1	-	-	-	41	139	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	209	1		
9	September	1	-	-	-	44	162	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	219	-	
10	Oktober	-	-	-	-	39	129	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	216	-
11	November	1	-	-	-	45	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	216	-
12	Desember	-	-	-	-	28	93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	158	-
	JUMLAH	3	-	-	1	464	1.526	5	1	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	5	-	10	-	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	16	2.432	13

KETERANGAN:
*) Jumlah perkara yang Prodeo : 0

Batang, 31 Desember 2021
Paotera

H. MURSID, S.Ag., M.Ag.
NIP. 197207092009031001

Drs. SALEUDIN
NIP. 196607111994031004

2. Wawancara dengan Ade Setiawan A.md (Petugas PTSP)



3. Wawancara dengan Eko Kusdiyanto, S.H. (Panitera Pengganti)



4. Wawancara dengan Khoerunnisa S.H.I (Hakim PA Batang)



P E N E T A P A N

Nomor 405/Pdt.P/2021/PA.Btg.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batang yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal, menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh;

PEMOHON, umur 55 tahun, agama Islam, Pekerjaan Buruh Proyek, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di , Kecamatan Tersono, Kabupaten Batang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Susilo Adji Pramono, S.H., Advokat yang berkantor di , Kecamatan Batang, Kabupaten Batang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 November 2021 yang telah terdaftar pada register surat kuasa Pengadilan Agama Batang Nomor 1217/KK/XI/2021 tanggal 29 November 2021, sebagai Pemohon, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, Calon Besan Pemohon, calon suami anak Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon mengajukan permohonannya tertanggal 25 November 2021 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Batang dengan register Nomor 405/Pdt.P/2021/PA.Btg., tanggal 29 November 2021, dimuka persidangan mengemukakan hal-hal sebagai berikut ;

Dengan ini hendak mengajukan Permohonan Dispensasi Kawin terhadap anaknya :

ANAK PEMOHON, NIK : 3325084611060002, tempat tanggal lahir: Batang, 06

Salinan

November 2006, umur 15 tahun, agama Islam, pendidikan tidak tamat SD, pekerjaan Pelayan Warung Makan, tempat tinggal di , Kecamatan Tersono, Kabupaten Batang;

Selanjutnya mohon disebut sebagai Anak Pemohon;

Yang akan melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki :

CALON SUAMI ANAK PEMOHON, NIK : 3325141004070001, tempat tanggal lahir Batang, 10 April 2007, umur 14 tahun 7 bulan, agama Islam, pendidikan tidak tamat SD, Pekerjaan Dagang Sembako, tempat tinggal di Desa Karanganyar, RT.007 RW.001, Kecamatan Reban, Kabupaten Batang;

Selanjutnya disebut sebagai Calon Suami Anak Pemohon;

Adapun orang tuanya adalah :

CALON BESAN, NIK : 3325140509850001, tempat tanggal lahir di Batang, 05 September 1985, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Karanganyar, RT.007 RW.001, Kecamatan Reban, Kabupaten Batang;

Selanjutnya disebut sebagai Orang tua Calon Suami Anak Pemohon;

Adapun alasan - alasannya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan perempuan bernama Mismi pada tahun 2005 yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tersono, Kabupaten Batang, yang kemudian istri Pemohon meninggal dunia, dan dari pernikahannya tersebut telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK PEMOHON (Pr) lahir di Batang, 06 November 2006;
2. Bahwa Pemohon berencana akan menikahkan anaknya bernama ANAK PEMOHON dengan laki-laki bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON;
3. Bahwa Pemohon telah datang dan melapor ke PPN KUA Kecamatan Reban, Kabupaten Batang guna mencatatkan pernikahan anak Pemohon bernama ANAK PEMOHON, namun ditolak dengan alasan anak Pemohon tersebut belum cukup umur (berkas N7 penolakan dari KUA Reban terlampir);
4. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya telah berkenalan dan telah menjalin hubungan cinta kasih selama kurang lebih setahun, serta

Salinan

saat ini anak Pemohon dengan calon suaminya sudah bertunangan, dan siap untuk menikah;

5. Bahwa Pemohon menghendaki agar anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut agar segera dinikahkan, demi kebaikan mereka berdua kelak, sebab saat ini anak Pemohon yaitu ANAK PEMOHON tengah hamil dengan usia kandungan kurang lebih 2 bulan;
6. Bahwa Pemohon beserta orang tua calon suami anak Pemohon (Besan) siap mendampingi, mengarahkan dan bertanggungjawab segala kebutuhan rumah tangga anak Pemohon dan calon suaminya;
7. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan pertalian nasab, tidak ada hubungan kerabat semenda dan tidak ada hubungan pertalian sesusuan;
8. Bahwa Pemohon ingin agar anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut segera dinikahkan, namun terhambat menyangkut usia anak Pemohon tersebut yang masih belum mencapai usia kawin sesuai dengan aturan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Batang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan memeriksa perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan Dispensasi Kawin kepada anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON untuk menikah dengan laki-laki bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON;
3. Menetapkan biaya perkara ini menurut hukum yang berlaku;
4. Dan atau menjatuhkan penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Salinan

Bahwa Hakim Tunggal telah berusaha menasehati Pemohon dan Calon Besan Pemohon agar menunda rencana pernikahan anaknya sampai anak tersebut berusia 19 tahun atau dewasa, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya untuk segera menikahkan anaknya;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah berusaha menasehati anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon agar menunda rencana pernikahannya sampai cukup umur agar seluruh organ reproduksi maupun Psikologi telah siap, dapat melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi serta mengurangi resiko kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), akan tetapi anak Pemohon dan calon Suami anak Pemohon tetap pada pendiriannya untuk segera menikah;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon a quo, yang pada pokoknya isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa dalam rangka mendapatkan kejelasan perkara ini Hakim Tunggal telah mendengarkan keterangan anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan Calon Besan Pemohon yang keterangannya sebagai berikut :

Anak Pemohon:

Nama : ANAK PEMOHON, umur 15 tahun, agama Islam, pendidikan tidak tamat SD, pekerjaan pelayan warung makan, tempat tinggal di , Kecamatan Tersono, Kabupaten Batang, yang keterangannya pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa ANAK PEMOHON mengaku berstatus masih perawan dan belum pernah menikah;
- Bahwa ANAK PEMOHON bermaksud akan menikah dengan seorang laki-laki yang bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON, tempat tanggal lahir di Batang, 10 April 2007, umur 14 tahun 7 bulan, agama Islam, pendidikan tidak tamat SD, pekerjaan dagang sembako, tempat tinggal di , Kecamatan Reban, Kabupaten Batang;
- Bahwa ANAK PEMOHON mengaku sudah menjalin hubungan cinta dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON sejak kurang lebih 1 tahun;
- Bahwa ANAK PEMOHON mengaku telah siap berumah tangga dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON dan sudah tahu tugasnya sebagai ibu rumah tangga;

Salinan

- Bahwa ANAK PEMOHON menyatakan tidak dalam pinangan laki-laki lain dan tidak mempunyai calon suami yang lain selain dari CALON SUAMI ANAK PEMOHON;
- Bahwa ANAK PEMOHON mengaku tidak ada hubungan nasab, perkawinan maupun susuan dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON dan tidak ada larangan untuk menikah menurut agama maupun undang-undang ;
- Bahwa ANAK PEMOHON menyatakan CALON SUAMI ANAK PEMOHON telah melamarnya dan orang tuanya telah menerima dan tidak keberatan dengan lamaran tersebut bahkan undangan pernikahan sudah dibagikan;
- Bahwa ANAK PEMOHON menyatakan pernikahannya dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Reban, Kabupaten Batang namun oleh Kantor Urusan Agama tersebut ditolak dengan alasan umurnya belum memenuhi syarat umur melangsungkan perkawinan karena belum berumur 19 tahun;
- Bahwa pada saat ini calon istri (ANAK PEMOHON) sudah dalam keadaan hamil;

Calon Suami Anak Pemoho:

Nama : CALON SUAMI ANAK PEMOHON, tempat, tanggal lahir di Batang, 10 April 2007, umur 14 tahun 7 bulan, agama Islam, pendidikan tidak tamat SD, pekerjaan dagang sembako, tempat tinggal di , Kecamatan Reban, Kabupaten Batang, yang keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa CALON SUAMI ANAK PEMOHON benar mengakui akan menikah dengan seorang perempuan yang bernama ANAK PEMOHON;
- Bahwa CALON SUAMI ANAK PEMOHON mengaku berstatus jejak dan belum pernah menikah;
- Bahwa CALON SUAMI ANAK PEMOHON mengaku telah menjalin hubungan cinta dengan ANAK PEMOHON selama Kurang lebih 1 tahun;
- Bahwa CALON SUAMI ANAK PEMOHON mengaku sudah bekerja sebagai dagang sembako yang menurutnya cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga ;

Salinan

- Bahwa CALON SUAMI ANAK PEMOHON mengaku tidak ada hubungan nasab, perkawinan maupun susuan dengan ANAK PEMOHON dan tidak ada larangan untuk menikah menurut agama maupun undang-undang;
- Bahwa CALON SUAMI ANAK PEMOHON mengaku ia dan orang tuanya telah melamar ke orang tua ANAK PEMOHON dan lamarannya diterima bahkan undangan pernikahan sudah dibagikan;
- Bahwa CALON SUAMI ANAK PEMOHON menyatakan pernikahannya dengan ANAK PEMOHON telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Reban, Kabupaten Batang, namun ditolak karena umur ANAK PEMOHON kurang dari 19 tahun;
- Bahwa calon istri (ANAK PEMOHON) pada saat ini dalam keadaan hamil;

Calon Besan Pemohon:

Nama : CALON BESAN, umur 36 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di , Kecamatan Reban, Kabupaten Batang, yang keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa CALON BESAN menyatakan anaknya CALON SUAMI ANAK PEMOHON akan menikah dengan seorang perempuan yang bernama ANAK PEMOHON;
- Bahwa CALON BESAN menyatakan anaknya CALON SUAMI ANAK PEMOHON berstatus lajang dan belum pernah menikah;
- Bahwa CALON BESAN menyatakan anaknya CALON SUAMI ANAK PEMOHON telah menjalin hubungan cinta dengan ANAK PEMOHON;
- Bahwa CALON BESAN mengaku anaknya CALON SUAMI ANAK PEMOHON sudah bekerja sebagai dagang sembako yang menurutnya cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga / sudah bisa mengerjakan pekerjaan rumah tangga;
- Bahwa CALON BESAN menyatakan CALON SUAMI ANAK PEMOHON tidak ada hubungan nasab, perkawinan maupun susuan dengan ANAK PEMOHON dan tidak ada larangan untuk menikah menurut agama maupun undang-undang;
- Bahwa CALON BESAN dan CALON SUAMI ANAK PEMOHON telah melamar ke orang tua ANAK PEMOHON dan lamarannya diterima;

Salinan

- Bahwa CALON BESAN menyatakan bahwa pernikahan CALON SUAMI ANAK PEMOHON dengan ANAK PEMOHON telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Reban, Kabupaten Batang, namun ditolak karena umur ANAK PEMOHON kurang dari 19 tahun;
- Bahwa pada saat ini ANAK PEMOHON (calon istri) sudah dalam keadaan hamil;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya a quo, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Alat bukti surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I Nomor 3325061104630001 tanggal 17 Juli 2012, bukti surat tersebut diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3325062602071395 tanggal 25 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang, bukti surat tersebut diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Tempat Tinggal Anak Pemohon Nomor 145/1404/2021 tanggal 19 November 2021, bukti surat tersebut diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Tempat Tinggal calon suami anak Pemohon Nomor 004/XI/2021 tanggal 22 Nopember 2021, bukti surat tersebut diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 3325-LT-11122014-0007 tanggal 12 Desember 2014, atas nama anak Pemohon bernama Dewi Safaatul Utma, bukti surat tersebut diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.5;

Salinan

6. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 2334/TP.II/2010 tanggal 29 Desember 2010, atas nama Calon Suami anak Pemohon bernama Asifa Niril Iswanto, bukti surat tersebut diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.6;

B. Alat bukti saksi :

1. SAKSI I, umur 32 tahun, Agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta tempat tinggal di , Kecamatan Tersono, Kabupaten Batang, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi Keponakan Pemohon;
 - Bahwa saksi kenal dengan anak Pemohon bernama ANAK PEMOHON;
 - Bahwa anak Pemohon (ANAK PEMOHON) saat ini masih berumur 15 tahun dan berstatus masih lajang/belum menikah;
 - Bahwa saksi mengetahui, karena keduanya sudah akrab, saling mencintai dan sulit dipisahkan, bahkan sekarang anak Pemohon telah hamil;
 - Bahwa meskipun anak Pemohon (ANAK PEMOHON) masih berumur 15 tahun,namun secara fisik dan mental sudah mampu untuk membina rumah tangga;
 - Bahwa calon suami (CALON SUAMI ANAK PEMOHON) telah bekerja sebagai dagang sembako dan telah mempunyai penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dalam rumah tangganya nanti;
 - Bahwa ANAK PEMOHON dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON tidak ada hubungan apapun baik secara hukum syara maupun hukum negara yang bisa menghalangi pernikahan mereka nanti;
 - Bahwa setahu saksi CALON SUAMI ANAK PEMOHON statusnya masih lajang/belum pernah menikah dan tidak dalam ikatan perkawinan dengan perempuan lain;

Salinan

- Bahwa saksi tahu CALON SUAMI ANAK PEMOHON dan orang tuanya telah datang ke rumah Pemohon untuk melamar ANAK PEMOHON dan atas lamaran tersebut, Pemohon telah menerima dan tidak keberatan;
 - Bahwa saksi tahu, Pemohon telah mendaftarkan pernikahan anaknya ANAK PEMOHON dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Tersono, Batang namun ditolak karena umur ANAK PEMOHON belum genap 19 tahun;
 - Bahwa pada saat ini calon istri (ANAK PEMOHON) sudah hamil akibat perbuatan calon suami (CALON SUAMI ANAK PEMOHON);
 - Bahwa saksi mencukupkan keterangannya;
2. SAKSI II, Kecamatan Pecalungan, Kabupaten Batang, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi Kakak Ipar Pemohon;
 - Bahwa saksi kenal dengan anak Pemohon bernama ANAK PEMOHON;
 - Bahwa anak Pemohon (ANAK PEMOHON) saat ini masih berumur 15 tahun dan berstatus masih lajang/belum menikah;
 - Bahwa saksi mengetahui, karena keduanya sudah akrab, saling mencintai dan sulit dipisahkan, bahkan sekarang anak Pemohon telah hamil;
 - Bahwa meskipun anak Pemohon (ANAK PEMOHON) masih berumur 15 tahun, namun secara fisik dan mental sudah mampu untuk membina rumah tangga;
 - Bahwa calon suami (CALON SUAMI ANAK PEMOHON) telah bekerja sebagai dagang sembako dan telah mempunyai penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dalam rumah tangganya nanti;
 - Bahwa ANAK PEMOHON dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON tidak ada hubungan apapun baik secara hukum syara maupun hukum negara yang bisa menghalangi pernikahan mereka nanti;

Salinan

- Bahwa setahu saksi CALON SUAMI ANAK PEMOHON statusnya masih lajang/belum pernah menikah dan tidak dalam ikatan perkawinan dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi tahu CALON SUAMI ANAK PEMOHON dan orang tuanya telah datang ke rumah Pemohon untuk melamar ANAK PEMOHON dan atas lamaran tersebut, Pemohon telah menerima dan tidak keberatan;
- Bahwa saksi tahu, Pemohon telah mendaftarkan pernikahan anaknya ANAK PEMOHON dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Tersono, Batang namun ditolak karena umur ANAK PEMOHON belum genap 19 tahun;
- Bahwa pada saat ini calon istri (ANAK PEMOHON) sudah hamil akibat perbuatan calon suami (CALON SUAMI ANAK PEMOHON);
- Bahwa saksi mencukupkan keterangannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi dan berkesimpulan tetap pada permohonannya dan mohon agar Hakim Tunggal menjatuhkan penetapannya ;

Bahwa hal-hal selengkapnya dapat dilihat dalam berita acara persidangan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian, maka telah dianggap termuat dan menjadi bagian tak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana a quo di atas ;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah berusaha menasehati Pemohon dan calon Besan Pemohon agar menunda rencana pernikahan anaknya sampai anak tersebut berusia 19 tahun atau dewasa, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya untuk segera menikahkan anaknya, sehingga usaha Hakim Tunggal tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah berusaha menasehati anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon agar menunda rencana

Salinan

pernikahannya sampai cukup umur, akan tetapi anak Pemohon dan calon Suami anak Pemohon tetap pada pendiriannya untuk segera menikah;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah Dispensasi Kawin maka berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf a angka 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang kemudian dirubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tersebut, oleh karena itu secara absolute Peradilan Agama berwenang mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah Dispensasi Kawin maka berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf a angka 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang kemudian dirubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tersebut, oleh karena itu secara absolute Peradilan Agama berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Para Pemohon telah memberikan kuasa kepada 1. Susilo Adji Pramono, S.H., 2. Anang Wahyu Kurnianto, SH. dan di persidangan Hakim Tunggal telah memeriksa kelengkapan Administrasi sebagai Kuasa Hukum Para Pemohon yang terdiri atas Surat Kuasa tertanggal 22 November 2021, yang terdaftar dalam register surat kuasa Pengadilan Agama Batang, Nomor : 1216/KK/2021 tanggal 29 November 2021 dan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang dikeluarkan oleh Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) a.n. 1. Susilo Adji Pramono, S.H., 2. Anang Wahyu Kurnianto, SH., serta Berita Acara Pengambilan Sumpah sebagai Pengacara Advokat a.n. 1. Susilo Adji Pramono, S.H., 2. Anang Wahyu Kurnianto, SH., oleh Ketua Pengadilan Tinggi Semarang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti surat dan dua orang saksi, saksi pertama bernama Wawan Setyawan dan saksi kedua bernama Buyaman bin Nari;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.9 tersebut dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dan

Salinan

tahun pembuatan serta isinya berhubungan dengan perkara a quo di atas (Vide Pasal 165 HIR), telah bermeterai cukup (vide Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 yang telah diubah dengan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai Jo Pasal 1 huruf a dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai) dan yang berupa fotokopi di persidangan telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya (Vide Pasal 1888 KUH Perdata), maka Hakim Tunggal berpendapat bukti surat-surat tersebut harus dinyatakan diterima karena telah memenuhi syarat formil maupun syarat materiil sebagai alat bukti surat;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Pemohon yang telah memberikan keterangan di persidangan, dimana kedua saksi tersebut di bawah sumpah menerangkan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kedua saksi tahu Pemohon berkehendak menikahkan anaknya yang bernama ANAK PEMOHON dengan seorang laki-laki yang bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON;
- Bahwa kedua saksi tahu ANAK PEMOHON saat ini belum berumur 19 tahun;
- Bahwa kedua saksi tahu CALON SUAMI ANAK PEMOHON telah mempunyai pekerjaan sebagai dagang sembako yang menurut kedua saksi sudah bisa mencukupi kebutuhan berkeluarga;
- Bahwa kedua saksi tahu Kantor Urusan Agama Kecamatan Reban, Kabupaten Batang menolak untuk menikahkan dan mencatat perkawinan anak Pemohon (ANAK PEMOHON) dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON karena umur anak Pemohon kurang dari 19 tahun ;
- Bahwa kedua saksi tahu CALON SUAMI ANAK PEMOHON telah melamar ke orang tua ANAK PEMOHON dan lamaran tersebut telah diterima bahkan undangan pernikahan telah dibagikan;
- Bahwa kedua saksi tahu antara ANAK PEMOHON dan CALON SUAMI ANAK PEMOHON tidak ada halangan untuk menikah baik menurut hukum agama maupun undang-undang;

Salinan

- Menimbang, bahwa calon istri (anak Pemohon) pada saat ini sudah dalam keadaan hamil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai usia 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, penetapan batas minimal usia menikah 19 tahun dimaksudkan agar seseorang yang akan menikah telah matang jiwa raganya sehingga dapat melangsungkan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapatkan keturunan yang sehat dan berkualitas, mengurangi laju kelahiran dan menurunkan resiko kematian ibu dan anak, dan terpenuhinya hak-hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, anak Para Pemohon masih berusia 14 tahun 7 bulan belum mampu berfikir dewasa, kurang memahami hak dan kewajiban sebagai suami, kurang memahami tata cara beribadah dengan baik, kurang memahami cara mendidik anak dan bergaul dengan masyarakat, sehingga anak Para Pemohon dipandang belum memiliki kematangan baik fisik maupun mental dan belum memiliki kesiapan untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon a quo adalah bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi, telah memberikan keterangan secara terpisah di depan sidang dengan mengangkat sumpah sesuai agama yang dianut dan apa yang telah diterangkan oleh para saksi-saksi Pemohon adalah didasarkan atas apa yang dilihatnya sendiri maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipercaya kebenarannya, keterangan mana antara satu dengan yang lain saling bersesuaian dan relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil maupun materiil pembuktian saksi;

Menimbang, bahwa ketiadaan kematangan dan kesiapan anak Para Pemohon dalam menjalani perkawinan, tentu akan sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan ketentuan al-Qur'an dalam surat Ar-Rum ayat 21;

Menimbang, bahwa ketidaktahuan anak Pemohon memahami hak dan kewajiban sebagai istri dengan baik, tentu akan berdampak pada keharmonisan kehidupan berumah tangga, jangan sampai ketidaktahuan tersebut akan menjadikan kemadharatan dan kesengsaraan bagi kedua calon mempelai dalam mengarungi kehidupan berumah tangga, dan ini tentu harus dicegah sesuai dengan kaidah fiqh dalam Kitab Asybah wan Nadhair halaman 62 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Hakim sebagai berikut:

ذَرُّءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : *“Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan”*.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk :

- a. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
- b. Menumbuhkembangkan anak sesuai kemampuan, bakat, dan minatnya;
- c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak, dan;
- d. Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan aturan tersebut, Para Pemohon sebagai orang tua seharusnya berkewajiban untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak, bukan justru menikahkan anak dalam usia 15 tahun yang sama belum memiliki kematangan dan kesiapan dalam menjalani perkawinan dan mengarungi kehidupan berumah tangga dengan segudang permasalahan dalam menjalankan urusan baik di dalam lingkup rumah tangga itu sendiri maupun dalam lingkup kelompok masyarakat;

Salinan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, anak Para Pemohon kurang memahami hak dan kewajiban sebagai istri dalam berumah tangga, kurang memahami tata cara beribadah dengan baik, kurang memahami cara mendidik anak dan cara bergaul dengan masyarakat, keadaan tersebut harusnya menjadi perhatian serius bagi orang tua untuk menambah pengetahuan anak terlebih dahulu sebelum menikahkan anak tersebut, hal demikian relevan dengan ketentuan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa Para Pemohon sebagai orang tua memiliki tanggung jawab untuk menyelenggarakan kepentingan terbaik bagi anak sebab anak merupakan generasi penerus yang harus memiliki kualitas dan ketangguhan dalam menjalani kehidupan di masa depan terutama dalam menjalankan syari'at Islam dalam rumah tangga mereka, jangan sampai orang tua meninggalkan generasi yang lemah dan tidak memiliki ilmu yang memadai, hal demikian relevan dengan firman Allah dalam Surat An Nisa ayat 9 sebagai berikut:

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا
قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya : *“Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan)nya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ketentuan ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Kemudian dalam penjelasan pasal tersebut disebutkan

Salinan

bahwa alasan sangat mendesak adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan Hadits Nabi Muhammad ShallaLlaahu ‘Alaihi Wasallam dari sahabat Abdullah bin Mas’ud sebagai berikut:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُّ لِلْبَصْرِ
وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya: “Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian yang mampu menikah, maka menikahlah. Karena menikah lebih dapat menahan pandangan dan lebih memelihara kemaluan. Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena puasa adalah tameng baginya” (HR. Bukhori Muslim);

Menimbang, bahwa jika keadaan sebagaimana anak dan calon menantu Pemohon yang notabene masih sangat di bawah umur dan sangat rentan untuk menikah dengan tanpa mengingat apapun yang telah menimpa terutama pihak calon istri yang telah berbadan dua, oleh Hakim diizinkan untuk menikah dengan dalil memberikan dispensasi kawin, hal tersebut jelas adalah pelanggaran keras terhadap peraturan perundang-undangan terutama tentang perkawinan dan itu jelas merupakan bentuk “*Unprofesional Conduct*” (pelanggaran kode etik) bagi seorang Hakim, dan tidak sepatasnya hal tersebut di lakukan’

Menimbang, bahwa jika anak dan calon menantu Pemohon yang masih sangat kurang umur untuk menikah dan calon istri dalam keadaan hamil diberikan dispensasi, maka patut diduga bahwa hal tersebut akan menjadi preseden buruk dalam dunia peradilan agama dan dapat dipastikan tidak akan lama lagi akan terjadi kondisi yang bahkan bisa lebih buruk lagi di tengah-tengah masyarakat tentang perilaku menyimpang anak-anak muda dalam pergaulan yang akan semakin bebas dan tidak terkendali lagi, kemudian jika para gadis-gadis belia yang masih bau kencur tersebut sudah hamil kemudian ramai-ramai pergi ke pengadilan agama untuk minta dispensasi kawin, yang jika diizinkan menikahpun akan dengan mudahnya terjadi perceraian karena sang suami yang sangat muda belia masih buta dalam segala aspek kehidupan

Salinan

berumah tangga, *na'udzubiLlaahi tsumma na'udzubiLlaahi mindzaalik* (kita semua berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dari hal buruk tersebut);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak dan ketiadaan alasan mendesak untuk melangsungkan perkawinan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 kemudian diubah yang keduanya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku seta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini sebagaimana tersebut di atas;

M E N E T A P K A N

1. Menolak permohonan Pemohon;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya perkara sejumlah Rp 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Kamis, tanggal 16 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Jumadilawal 1443 Hijriyah Oleh M. ZUBAIDI, S.H., M.H. sebagai Hakim Tunggal dibantu Drs. H. FAESOL, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon dan Kuasanya;

Salinan

Hakim Tunggal

Ttd.

M. ZUBAIDI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Drs. H. FAESOL

Perincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
3.	PNBP Panggilan I	:	Rp	10.000,00
4.	Biaya Panggilan	:	Rp	75.000,00
5.	Redaksi	:	Rp	10.000,00
6.	Materai	:	<u>Rp</u>	<u>10.000,00</u>
	Jumlah	:	Rp	210.000,00

PENETAPAN

Nomor 276/Pdt.P/2021/PA.Btg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batang yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal, menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh;

PEMOHON I, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal ,
Kecamatan Reban, Kabupaten Batang, sebagai
Pemohon I;

PEMOHON II, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di ,
Kecamatan Reban, Kabupaten Batang, sebagai
Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, Calon Besan Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan saksi-saksi di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon mengajukan permohonannya tertanggal 30 Agustus 2021 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Batang dengan register Nomor 276/Pdt.P/2021/PA.Btg,tanggal 30 Agustus 2021, dimuka persidangan mengemukakan hal-hal sebagai berikut ;

Yang akan menikahkan anak perempuannya bernama;

ANAK PARA PEMOHON, Tempat Tanggal Lahir, Batang, 03 Agustus 2005,
Umur 16 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Tidak bekerja, Bertempat tinggal di , Kecamatan Reban, Kabupaten Batang,
Selanjutnya disebut anak Para Pemohon;

Yang akan melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki, bernama;

Salinan

CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON, Tempat Tanggal Lahir, Batang, 10 Januari 2000, Umur 21 tahun 7 bulan, Agama Islam, Pendidikan SD Tidak Tamat, Pekerjaan Petani, Bertempat tinggal , Kecamatan Reban, Kabupaten Batang, selanjutnya disebut calon suami anak Para Pemohon;

Anak laki-laki dari;;

CALON BESAN, Tempat Tanggal Lahir, Batang, 01 Januari 1973, Umur 48 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani, Bertempat tinggal di , Kecamatan Reban, Kabupaten Batang, selanjutnya disebut Calon besan Para Pemohon;

Bahwa permohonan tersebut diajukan atas dasar atau alasan-alasan sebagai berikut ::

1. Bahwa Para Pemohon adalah orang tua kandung dari calon pengantin perempuan yang bernama (ANAK PARA PEMOHON);
2. Bahwa Para Pemohon berencana akan menikahkan anaknya tersebut yang bernama (ANAK PARA PEMOHON) dengan seorang laki-laki bernama (CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON);
3. Bahwa Para Pemohon telah datang dan melapor ke PPN KUA Kecamatan Reban Kabupaten Batang, guna mencatatkan pernikahan anak Para pemohon tersebut, namun ditolak dengan alasan belum cukup umur, sesuai dengan surat penolakan dari KUA Kecamatan Reban Kabupaten Batang Nomor: 458/Kua.11.25.07/PW.01/8/2021, tertanggal 16 Agustus 2021;
4. Bahwa anak Para Pemohon (ANAK PARA PEMOHON) dengan calon suaminya bernama (CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON) telah berkenalan dan telah menjalin hubungan cinta kasih sekitar 1 (satu) tahun;
5. Bahwa Para Pemohon menginginkan anak perempuannya yang bernama (Jianah binti Maniso) dengan calon suaminya bernama (CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON) untuk segera dinikahkan, namun terhambat menyangkut usia anak Para Pemohon tersebut yang masih belum mencapai usia kawin sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku dan demi kebaikan mereka berdua, agar tidak melanggar tuntunan atau syariat Agama Islam;

Salinan

6. Bahwa antara anak Para Pemohon yang bernama (ANAK PARA PEMOHON) dengan calon suaminya bernama (CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON) tidak ada hubungan pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan, sehingga mereka tidak ada larangan secara hukum Islam (syari) untuk melangsungkan perkawinan;
7. Bahwa anak Para Pemohon yang bernama (ANAK PARA PEMOHON), sudah pandai dan cakap mencuci, memasak dan mengerjakan pekerjaan rumah tangga lainnya;
8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Batang c.q Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan untuk memeriksa untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut ::

PRIMER;

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi Despensasi Kawin kepada anak Para Pemohon (ANAK PARA PEMOHON) untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama (CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Para Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim Tunggal telah berusaha menasehati Para Pemohon dan Calon Besan Para Pemohon agar menunda rencana pernikahan anaknya sampai anak tersebut berusia 19 tahun atau dewasa, akan tetapi Para Pemohon tetap pada pendiriannya untuk segera menikahkan anaknya ;

Bahwa Hakim Tunggal telah berusaha menasehati anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon agar menunda rencana pernikahannya sampai cukup umur agar seluruh organ reproduksi maupun Psikologi telah siap, dapat melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi serta mengurangi resiko kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), akan tetapi anak Para Pemohon dan

Salinan

calon suami anak Para Pemohon tetap pada pendiriannya untuk segera menikah;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon a quo, yang pada pokoknya isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon ;

Bahwa dalam rangka mendapatkan kejelasan perkara ini Hakim Tunggal telah mendengarkan keterangan anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan calon besan Para Pemohon yang keterangannya sebagai berikut :

Anak Para Pemohon, Nama : ANAK PARA PEMOHON, umur 16 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di , Kecamatan Reban, Kabupaten Batang, yang keterangannya pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa ANAK PARA PEMOHON mengaku berstatus masih perawan dan belum pernah menikah;
- Bahwa ANAK PARA PEMOHON bermaksud akan menikah dengan seorang laki-laki yang bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON, umur 21 tahun 7 bulan, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di , Kecamatan Reban, Kabupaten Batang;
- Bahwa ANAK PARA PEMOHON mengaku sudah mengenal CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON sejak kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa ANAK PARA PEMOHON mengaku ingin menikah atas kemauan sendiri, tidak ada paksaan dari pihak manapun dan tidak pernah melakukan hubungan layaknya suami istri dengan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON;
- Bahwa ANAK PARA PEMOHON menyatakan masih bisa merubah prilakunya, menjaga dirinya dalam menjalin hubungan dengan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON;
- Bahwa ANAK PARA PEMOHON menyatakan tidak dalam pinangan laki-laki lain dan tidak mempunyai calon suami yang lain selain dari CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON;
- Bahwa ANAK PARA PEMOHON mengaku tidak ada hubungan nasab, perkawinan maupun susuan dengan CALON SUAMI ANAK PARA

Salinan

PEMOHON dan tidak ada larangan untuk menikah menurut agama maupun undang-undang ;

- Bahwa ANAK PARA PEMOHON menyatakan pernikahannya dengan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Reban, Kabupaten Batang namun oleh Kantor Urusan Agama tersebut ditolak dengan alasan umurnya belum memenuhi syarat umur melangsungkan perkawinan karena belum berumur 19 tahun ;

Calon Suami Anak Pemohon, Nama : CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON, tempat, tanggal lahir di Batang, 10 Januari 2000, umur 21 tahun 7 bulan, agama Islam, pendidikan SD tidak tamat, pekerjaan petani, tempat tinggal di , Kecamatan Reban, Kabupaten Batang, yang keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON benar mengakui akan menikah dengan seorang perempuan yang bernama ANAK PARA PEMOHON;
- Bahwa CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON mengaku berstatus jejak dan belum pernah menikah;
- Bahwa CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON mengaku telah menjalin hubungan cinta dengan ANAK PARA PEMOHON selama kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON mengaku tidak pernah melakukan hubungan layaknya suami istri dengan ANAK PARA PEMOHON;
- Bahwa CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON mengaku sudah bekerja sebagai petani yang menurutnya cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga ;
- Bahwa CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON mengaku tidak ada hubungan nasab, perkawinan maupun susuan dengan ANAK PARA PEMOHON dan tidak ada larangan untuk menikah menurut agama maupun undang-undang;
- Bahwa CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON menyatakan pernikahannya dengan ANAK PARA PEMOHON telah didaftarkan di

Salinan

Kantor Urusan Agama Kecamatan Reban Kabupaten Batang, namun ditolak karena umur ANAK PARA PEMOHON kurang dari 19 tahun;

Calon Besan Pemohon, Nama : CALON BESAN, umur 48 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di , Kecamatan Reban, Kabupaten Batang, yang keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa CALON BESAN menyatakan anaknya CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON akan menikah dengan seorang perempuan yang bernama ANAK PARA PEMOHON;
- Bahwa CALON BESAN menyatakan anaknya CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON berstatus lajang dan belum pernah menikah;
- Bahwa CALON BESAN menyatakan anaknya CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON telah menjalin hubungan cinta selama 1 tahun dengan ANAK PARA PEMOHON;
- Bahwa CALON BESAN menyatakan masih sanggup membimbing, membina dan mengarahkan anaknya CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON;
- Bahwa CALON BESAN mengaku anaknya CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON sudah bekerja sebagai petani yang menurutnya cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga;
- Bahwa CALON BESAN menyatakan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON tidak ada hubungan nasab, perkawinan maupun susuan dengan ANAK PARA PEMOHON dan tidak ada larangan untuk menikah menurut agama maupun undang-undang;
- Bahwa CALON BESAN menyatakan bahwa pernikahan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON dengan ANAK PARA PEMOHON telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Reban, Kabupaten Batang, namun ditolak karena umur ANAK PARA PEMOHON kurang dari 19 tahun;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya a quo, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Alat bukti surat:

Salinan

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I Nomor 3325040903800001 tanggal 20 April 2012, bukti surat tersebut diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II Nomor 3325044501850002 tanggal 27 April 2012, bukti surat tersebut diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3325041304100004 tanggal 18 Desember 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang, bukti surat tersebut diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.3;
4. Surat Keterangan Domisili Tempat Tinggal Anak Para Pemohon Nomor 470/02/08/150/2021 Tanggal 16 Agustus 2021, bukti surat tersebut diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Calon Suami Anak Para Pemohon Nomor 3325041001000004 Tanggal 11 Mei 2018, bukti surat tersebut diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 3325-LT-30112010-0038 tanggal 01 Desember 2010, atas nama anak Para Pemohon bernama ANAK PARA PEMOHON, bukti surat tersebut diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 3325-LT-10012013-0118 tanggal 10 Januari 2013, atas nama Calon Suami anak Para Pemohon bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON, bukti surat tersebut diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.7;

Salinan

8. Fotokopi Ijasah SD atas nama anak Para Pemohon bernama Ning Rumiati, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri Mojotengah 03 Kecamatan Reban, Kabupaten Batang, Tanggal 17 Juni 2017, bukti surat tersebut diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.8;
9. Surat Keterangan Nomor 460/P2TP2A/448/2021 tanggal 26 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Batang, bukti surat tersebut bermaterai cukup, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.11;
10. Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Reban, Kabupaten Batang Nomor 458/KUA.11.25.07/PW.01/8/2021 tanggal 16 Agustus 2021, bukti surat tersebut diberi materai cukup, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.12;

B. Alat bukti saksi :

1. SAKSI I, Kecamatan Reban, Kabupaten Batang, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi tetangga Pemohon;
 - Bahwa saksi kenal dengan anak Para Pemohon bernama ANAK PARA PEMOHON;
 - Bahwa anak Para Pemohon (ANAK PARA PEMOHON) saat ini masih berumur 16 tahun dan berstatus masih lajang/belum menikah;
 - Bahwa saksi mengetahui, karena keduanya sudah akrab, menjalin hubungan cinta selama 1 tahun namun tidak ada hal- hal mendesak agar segera dinikahkan;

Salinan

- Bahwa saksi sering menasihati dan mengingatkan anak Para Pemohon dalam hubungannya dengan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON;
 - Bahwa calon suami (CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON) telah bekerja sebagai petani (memetik teh);
 - Bahwa ANAK PARA PEMOHON dengan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON tidak ada hubungan apapun baik secara hukum syara maupun hukum negara yang bisa menghalangi pernikahan mereka nanti;
 - Bahwa setahu saksi CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON statusnya masih lajang/belum pernah menikah dan tidak dalam ikatan perkawinan dengan perempuan lain;
 - Bahwa saksi tahu, Para Pemohon telah mendaftarkan pernikahan anaknya ANAK PARA PEMOHON dengan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Reban, Kabupaten Batang namun ditolak karena umur ANAK PARA PEMOHON belum genap 19 tahun;
 - Bahwa saksi mencukupkan keterangannya;
2. SAKSI II, Kecamatan Reban, Kabupaten Batang, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;
- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi tetangga calon besan Para Pemohon;
 - Bahwa saksi kenal dengan anak Para Pemohon bernama ANAK PARA PEMOHON;
 - Bahwa anak Para Pemohon (ANAK PARA PEMOHON) saat ini masih berumur 16 tahun dan berstatus masih lajang/belum menikah;
 - Bahwa saksi mengetahui, karena keduanya sudah akrab, dan menjalin hubungan selama 1 tahun namun hubungan keduanya tidak ada hal- hal yang mendesak agar segera dinikahkan;

Salinan

- Bahwa saksi sering menasihati calon suami anak Para Pemohon dalam kesehariannya dalam hubungannya dengan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON;
- Bahwa calon suami (CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON) telah bekerja sebagai petani (memetik teh);
- Bahwa ANAK PARA PEMOHON dengan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON tidak ada hubungan apapun baik secara hukum syara maupun hukum negara yang bisa menghalangi pernikahan mereka nanti;
- Bahwa setahu saksi CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON statusnya masih lajang/belum pernah menikah dan tidak dalam ikatan perkawinan dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi tahu CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON dan orang tuanya telah datang ke rumah Para Pemohon untuk melamar ANAK PARA PEMOHON dan atas lamaran tersebut, Para Pemohon telah menerima dan tidak keberatan;
- Bahwa saksi tahu, Para Pemohon telah mendaftarkan pernikahan anaknya ANAK PARA PEMOHON dengan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Reban, Kabupaten Batang namun ditolak karena umur ANAK PARA PEMOHON belum genap 19 tahun;
- Bahwa saksi mencukupkan keterangannya;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi dan berkesimpulan tetap pada permohonannya dan mohon agar Hakim Tunggal menjatuhkan penetapannya ;

Bahwa hal-hal selengkapnya dapat dilihat dalam berita acara persidangan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian, maka telah dianggap termuat dan menjadi bagian tak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh Para Pemohon termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan

Salinan

Pertama Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Para Pemohon menyatakan bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Batang, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, perkara *a quo* merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Batang;

Menimbang, bahwa Para Pemohon adalah orangtua dari anak bernama ANAK PARA PEMOHON mengajukan permohonan dispensasi kawin karena Para Pemohon ditolak untuk menikahkan anaknya oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Reban karena anak Para Pemohon belum mencapai usia perkawinan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinanjo. Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami, dan orang tua calon suami mengenai risiko perkawinan yang akan dilakukan meliputi kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial maupun psikologis, serta potensi timbulnya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga telah terpenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami, dan ayah calon suami untuk mengetahui kehendak perkawinan dari anak Para Pemohon dan calon suaminya, kondisi psikologis, kesehatan, dan kesiapan anak untuk melangsung perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga, serta ketiadaan paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/atau keluarga untuk kawin dan

Salinan

mengawinkan, sehingga telah terpenuhi ketentuan Pasal 13 ayat (1) dan (2) serta Pasal 14 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami, dan ayah calon suami diketahui bahwa kehendak perkawinan adalah atas keinginan anak Para Pemohon dan calon suaminya, anak Para Pemohon menyatakan siap untuk menikah dan menjalani kehidupan rumah tangga bersama calon suaminya, dan tidak ada paksaan kepada anak maupun keluarga untuk kawin atau mengawinkan anak, akan tetapi berdasarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, saksi-saksi diketahui bahwa hubungan anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hal-hal mendesak dan belum pernah melakukan hubungan seksual dengan calon suaminya apalagi di persidangan anak Para Pemohon menyatakan masih bisa merubah prikkunya dan menjaga dirinya dalam menjalin hubungan dengan calon suaminya;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Para Pemohon adalah agar Pengadilan Agama Batang memberi dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon bernama ANAK PARA PEMOHON dengan calon suaminya bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON dengan alasan perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan sebab hubungan anak Para Pemohon dengan calon suaminya sulit untuk dipisahkan karena keduanya sudah saling mencintai dan sepakat untuk segera menikah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi, saksi pertama bernama Nur Hadimeno bin Nesran dan saksi kedua bernama Nur Wandu bin Wardo;

Menimbang, bahwa bukti P.1 s/d P.11 merupakan fotokopi dari akta maupun surat biasa, telah bermeterai cukup, sesuai dengan aslinya, dan relevan dengan perkara ini, berdasarkan ketentuan Pasal 165 HIR, Pasal 1870 KUH Perdata, dan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti surat di persidangan;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Para Pemohon, sudah

Salinan

dewasa, tidak ada halangan menjadi saksi, telah bersumpah dan diperiksa secara sendiri-sendiri di persidangan, kemudian keterangan para saksi diperoleh berdasarkan pengetahuan saksi sendiri dan relevan dengan dalil permohonan Para Pemohon sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil berdasarkan ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2), Pasal 170, 171, dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami, dan ayah calon suami, dan penilaian alat bukti di persidangan, dapat ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa anak Para Pemohon yang bernama ANAK PARA PEMOHON ingin menikah dengan calon suaminya bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON;
- Bahwa anak Para Pemohon masih berusia 16 tahun sedangkan calon suami juga masih berusia 21 tahun 7 bulan sehingga kehendak perkawinan ditolak oleh Kantor Urusan Agama;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suami sudah 1 tahun saling mengenal namun hubungan keduanya tidak ada hal-hal yang mendesak untuk segera dinikahkan;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suami belum pernah melakukan hubungan layaknya suami istri;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya hendak menikah atas kemauan sendiri dan tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejak serta keduanya beragama Islam;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suami tidak ada hubungan sedarah, semenda dan sesusuan dan halangan perkawinan yang lain;
- Bahwa anak Para Pemohon menyatakan siap menikah dan menjalani kehidupan rumah tangga bersama calon suaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai usia 19 tahun;

Salinan

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, penetapan batas minimal usia menikah 19 tahun dimaksudkan agar seseorang yang akan menikah telah matang jiwa raganya sehingga dapat melangsungkan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapatkan keturunan yang sehat dan berkualitas, mengurangi laju kelahiran dan menurunkan resiko kematian ibu dan anak, dan terpenuhinya hak-hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak, b. menumbuhkembangkan anak sesuai kemampuan, bakat, dan minatnya, c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak, dan d. memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan aturan tersebut, Para Pemohon sebagai orang tua seharusnya berkewajiban untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak, bukan justru menikahkan anak dalam usia 16 tahun, anak harus diberikan akses pendidikan secara luas dan berhak memperoleh pendidikan setinggi mungkin, hal demikian relevan dengan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa Para Pemohon sebagai orang tua memiliki tanggung jawab untuk menyelenggarakan kepentingan terbaik bagi anak sebab anak merupakan generasi penerus yang harus memiliki kualitas dan ketangguhan dalam menjalani kehidupan masa depan, jangan sampai orang tua meninggalkan generasi yang lemah dan tidak memiliki ilmu yang memadai;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa dalam hal terjadi penyimpangan terhadap

Salinan

ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ketentuan ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Kemudian dalam penjelasan pasal tersebut disebutkan bahwa alasan sangat mendesak adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan namun dalam uraian fakta diatas tidak ditemukan adanya alasan mendesak;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak dan ketiadaan alasan mendesak untuk melangsungkan perkawinan, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon adalah tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menolak Permohonan Para Pemohon;
2. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar semua biaya perkara sejumlah Rp 395.000,- (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Kamis, tanggal 09 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Safar 1443 Hijriyah Oleh KHOERUNNISA, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal dibantu NUR HIDAYAH, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Para Pemohon;

Salinan

Hakim Tunggal

Ttd.

KHOERUNNISA, S.H.I.

Panitera Pengganti

Ttd.

NUR HIDAYAH, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1.	Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
3.	PNBP Panggilan I	:	Rp	20.000,00
4.	Biaya Panggilan	:	Rp	250.000,00
5.	Redaksi	:	Rp	10.000,00
6.	Materai	:	<u>Rp</u>	<u>10.000,00</u>
	Jumlah	:	Rp	395.000,00

PENETAPAN

Nomor 159/Pdt.P/2021/PA.Btg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batang yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal, menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh;

PEMOHON, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kecamatan Gringsing, Kabupaten Batang, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, Calon Besan Pemohon, calon suami anak Pemohon dan saksi-saksi di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon mengajukan permohonannya tertanggal 10 Mei 2021 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Batang dengan register Nomor 159/Pdt.P/2021/PA.Btg, tanggal 10 Mei 2021, dimuka persidangan mengemukakan hal-hal sebagai berikut ;

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Karti dan dikaruniai 2 anak bernama;
 - 1) Ahmad Rofii bin Subeki, umur 20 tahun;
 - 2) ANAK PEMOHON, umur 17 tahun 11 bulan;
2. Bahwa isteri Pemohon yaitu Karti telah meninggal dunia pada tanggal 21 Oktober 2015 berdasarkan surat kematian Nomor 474.2/241 tanggal 06 Mei 2021;
3. Bahwa Pemohon berencana akan menikahkan anaknya yang bernama: ANAK PEMOHON dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON;
4. Bahwa pada saat Pemohon akan mendaftarkan anaknya di KUA

Salinan

Kecamatan Gringsing untuk dinikahkan Namun KUA Kecamatan Gringsing Menolaknya berdasarkan Penolakan perkawinan Nomor: B-453./Kua.11.25.05/Pw.01/05/2021 yang dikeluarkan pada tanggal 03 Mei 2021 dikarenakan anak yang akan dinikahkan belum cukup umur;

5. Bahwa antara anak Pemohon ANAK PEMOHON dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON telah berkenalan dan menjalin hubungan cinta kasih sekitar 4 (empat) tahun;
6. Bahwa Pemohon menghendaki agar anak Pemohon ANAK PEMOHON dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON tersebut segera dinikahkan, demi kebaikan mereka berdua;
7. Bahwa Pemohon ingin agar anak Pemohon dengan calon Isterinya tersebut segera dinikahkan, namun terhambat menyangkut usia anak Pemohon tersebut yang masih belum mencapai usia kawin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Batang c.q Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan untuk memeriksa untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi Dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON untuk menikah dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim Tunggal telah berusaha menasehati Pemohon dan Calon Besan Pemohon agar menunda rencana pernikahan anaknya sampai anak tersebut berusia 19 tahun atau dewasa, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya untuk segera menikahkan anaknya ;

Bahwa Hakim Tunggal telah berusaha menasehati anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon agar menunda rencana pernikahannya sampai

Salinan

cukup umur agar seluruh organ reproduksi maupun Psikologi telah siap, dapat melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi serta mengurangi resiko kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), akan tetapi anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon tetap pada pendiriannya untuk segera menikah;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon a quo, yang pada pokoknya isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa dalam rangka mendapatkan kejelasan perkara ini Hakim Tunggal telah mendengarkan keterangan anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan calon besan Pemohon yang keterangannya sebagai berikut :

Anak Pemohon, Nama : ANAK PEMOHON, umur 17 tahun 11 bulan, agama Islam, pendidikan MTS, pekerjaan belum bekerja, tempat tinggal di Kecamatan Gringsing, Kabupaten Batang, yang keterangannya pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa ANAK PEMOHON mengaku berstatus masih perawandan belum pernah menikah;
- Bahwa ANAK PEMOHON bermaksud akan menikah dengan seorang laki-laki yang bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kecamatan Limpung Kabupaten Batang;
- Bahwa ANAK PEMOHON mengaku sekarang masih sekolah kelas III Madrasah Aliyah di Pesantren Ar-Raudloh Limpung dan masih ingin melanjutkan sekolahnya sampai lulus;
- Bahwa ANAK PEMOHON mengaku sudah menjalin hubungan cinta dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON selama kurang lebih 4 tahun namun keduanya bertemu dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON hanya pada saat libur sekolah dalam setahun 2 kali libur;
- Bahwa ANAK PEMOHON mengaku ingin menikah atas kemauan sendiri, tidak ada paksaan dari pihak manapun dan tidak pernah melakukan hubungan layaknya suami istri dengan Ahmad Imaduddin;
- Bahwa ANAK PEMOHON menyatakan tidak dalam pinangan laki-laki lain dan tidak mempunyai calon suami yang lain selain dari CALON SUAMI ANAK PEMOHON;

Salinan

- Bahwa ANAK PEMOHON mengaku tidak ada hubungan nasab, perkawinan maupun susuan dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON dan tidak ada larangan untuk menikah menurut agama maupun undang-undang ;
- Bahwa ANAK PEMOHON menyatakan CALON SUAMI ANAK PEMOHON telah melamarnya dan orang tuanya telah menerima dan tidak keberatan dengan lamaran tersebut;
- Bahwa ANAK PEMOHON menyatakan pernikahannya dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gringsing, Kabupaten Batang namun oleh Kantor Urusan Agama tersebut ditolak dengan alasan umurnya belum memenuhi syarat umur melangsungkan perkawinan karena belum berumur 19 tahun ;

Calon Suami Anak Pemohon, Nama : CALON SUAMI ANAK PEMOHON, tempat, tanggal lahir di Batang, 09 Januari 1999, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kecamatan Limpung Kabupaten Batang, yang keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa CALON SUAMI ANAK PEMOHON benar mengakui akan menikah dengan seorang perempuan yang bernama ANAK PEMOHON;
- Bahwa CALON SUAMI ANAK PEMOHON mengaku berstatus jejak dan belum pernah menikah;
- Bahwa CALON SUAMI ANAK PEMOHON mengaku telah menjalin hubungan cinta dengan ANAK PEMOHON selama kurang lebih 4 (empat) tahun;
- Bahwa CALON SUAMI ANAK PEMOHON membenarkan bahwa ANAK PEMOHON sekarang masih sekolah kelas III Madrasah Aliyah;
- Bahwa CALON SUAMI ANAK PEMOHON mengaku hanya bertemu dengan ANAK PEMOHON saat liburan sekolah dan ANAK PEMOHON hanya libur dan dibolehkan pulang 2 kali dalam setahun;
- Bahwa CALON SUAMI ANAK PEMOHON mengaku tidak pernah melakukan hubungan layaknya suami istri dengan ANAK PEMOHON;
- Bahwa CALON SUAMI ANAK PEMOHON mengaku sudah bekerja sebagai wiraswasta yang menurutnya cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga;

Salinan

- Bahwa CALON SUAMI ANAK PEMOHON mengaku tidak ada hubungan nasab, perkawinan maupun susuan dengan ANAK PEMOHON dan tidak ada larangan untuk menikah menurut agama maupun undang-undang;
- Bahwa CALON SUAMI ANAK PEMOHON mengaku ia dan orang tuanya telah melamar ke orang tua ANAK PEMOHON dan lamarannya diterima;
- Bahwa CALON SUAMI ANAK PEMOHON menyatakan pernikahannya dengan ANAK PEMOHON telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang, namun ditolak karena umur ANAK PEMOHON kurang dari 19 tahun;

Calon Besan Pemohon, Nama : Asriyah binti Darsono, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kecamatan Limpung Kabupaten Batang, yang keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Asriyah binti Darsono menyatakan anaknya CALON SUAMI ANAK PEMOHON akan menikah dengan seorang perempuan yang bernama ANAK PEMOHON;
- Bahwa Asriyah binti Darsono menyatakan anaknya CALON SUAMI ANAK PEMOHON berstatus lajang dan belum pernah menikah;
- Bahwa Asriyah binti Darsono menyatakan anaknya CALON SUAMI ANAK PEMOHON telah menjalin hubungan cinta dengan ANAK PEMOHON;
- Bahwa Asriyah binti Darsono mengaku anaknya CALON SUAMI ANAK PEMOHON sudah bekerja sebagai wiraswasta yang menurutnya cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga;
- Bahwa Asriyah binti Darsono menyatakan CALON SUAMI ANAK PEMOHON tidak ada hubungan nasab, perkawinan maupun susuan dengan ANAK PEMOHON dan tidak ada larangan untuk menikah menurut agama maupun undang-undang;
- Bahwa Asriyah binti Darsono dan CALON SUAMI ANAK PEMOHON telah melamar ke orang tua ANAK PEMOHON dan lamarannya diterima;
- Bahwa Asriyah binti Darsono menyatakan bahwa pernikahan CALON SUAMI ANAK PEMOHON dengan ANAK PEMOHON telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gringsing, Kabupaten Batang, namun ditolak karena umur ANAK PEMOHON kurang dari 19 tahun;

Salinan

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya a quo, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Alat bukti surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I Nomor 3325072706750002 tanggal 20 April 2012, bukti surat tersebut diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Surat Kematian Nomor 474.2/241 tanggal 06 Mei 2021, bukti surat tersebut diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3325072602073877 tanggal 21 Oktober 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang, bukti surat tersebut diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia Anak Pemohon Nomor 3325075406030003 Tanggal 15 April 2021, bukti surat tersebut diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Calon Suami Anak Pemohon Nomor 3325090901990002 Tanggal 27 Februari 2020, bukti surat tersebut diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 12222/DISP./2011 tanggal 30 Desember 2011, atas nama anak Pemohon bernama Mawaddah, bukti surat tersebut diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 185/1999 tanggal 16 Februari 1999, atas nama Calon Suami anak Pemohon bernama Ahmad Imaduddin, bukti surat tersebut diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan

Salinan

aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.7;

8. Fotokopi Ijasah Madrasah Salafiyah Roudlotul Ulum Tingkat Tsanawiyah atas nama anak Pemohon bernama Mawaddah, yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Salafiyah Roudlotul Ulum Pondok Pesantren Ar Roudloh Babadan, Limpung, Batang, Tanggal 19 April 2019, bukti surat tersebut diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Ijasah Sekolah Menengah Pertama atas nama calon suami anak Pemohon bernama Ahmad Imaduddin, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Limpung, Tanggal 28 Mei 2018, bukti surat tersebut diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.9;
10. Surat Keterangan Nomor 460/P2TP2A/206/2021, tanggal 06 Mei 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, bukti surat tersebut bermaterai cukup, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.10;
11. Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Gringsing, Kabupaten Batang Nomor B-453/Kua.11.25.05/PW.01/05/2021 tanggal 03 Mei 2021, bukti surat tersebut diberi materai cukup, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.11;

B. Alat bukti saksi :

1. SAKSI I, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kecamatan Gringsing, Kabupaten Batang, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi Paman dari istri Pemohon;

Salinan

- Bahwa saksi kenal dengan anak Pemohon bernama ANAK PEMOHON;
- Bahwa anak Pemohon (ANAK PEMOHON) saat ini masih berumur 17 tahun 11 bulan dan berstatus masih lajang/belum menikah;
- Bahwa saksi mengetahui, anak Pemohon sudah saling kenal dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON baru 5 bulan yang lalu;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon sekarang masih sekolah kelas III Madrasah Aliyah;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon jarang pulang ke rumah, hanya diperbolehkan pulang 2 kali dalam setahun;
- Bahwa meskipun anak Pemohon (ANAK PEMOHON) masih berumur 17 tahun 11 bulan, namun secara fisik dan mental sudah mampu untuk membina rumah tangga;
- Bahwa anak Pemohon (ANAK PEMOHON) ingin menikah atas kehendak sendiri tidak ada paksaan maupun tekanan dari pihak manapun;
- Bahwa calon suami (CALON SUAMI ANAK PEMOHON) telah bekerja sebagai wiraswasta dan telah mempunyai penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dalam rumah tangganya nanti;
- Bahwa ANAK PEMOHON dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON tidak ada hubungan apapun baik secara hukum syara maupun hukum negara yang bisa menghalangi pernikahan mereka nanti;
- Bahwa setahu saksi CALON SUAMI ANAK PEMOHON statusnya masih lajang/belum pernah menikah dan tidak dalam ikatan perkawinan dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi tahu CALON SUAMI ANAK PEMOHON dan orang tuanya telah datang ke rumah Pemohon untuk melamar ANAK PEMOHON dan atas lamaran tersebut, Pemohon telah menerima dan tidak keberatan;
- Bahwa saksi tahu, Pemohon telah mendaftarkan pernikahan anaknya ANAK PEMOHON dengan CALON SUAMI ANAK

Salinan

PEMOHON ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Gringsing, Kabupaten Batang namun ditolak karena umur ANAK PEMOHON belum genap 19 tahun;

- Bahwa saksi mencukupkan keterangannya;
2. SAKSI II, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Perangkat Kecamatan Gringsing, Kabupaten Batang, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi paman dari istri Pemohon;
 - Bahwa saksi kenal dengan anak Pemohon bernama ANAK PEMOHON;
 - Bahwa anak Pemohon (ANAK PEMOHON) saat ini masih berumur 17 tahun 11 bulan dan berstatus masih lajang/belum menikah;
 - Bahwa saksi mengetahui, anak Pemohon sudah saling kenal dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON selama 4 tahun;
 - Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon sekarang masih sekolah kelas III Madrasah Aliyah di Pesantren Ar-Raudloh Limpung;
 - Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon jarang pulang ke rumah, setahun hanya diperbolehkan pulang 2 kali dan anak Pemohon bertemu dengan Ahmad Imaduddin hanya pada saat anak Pemohon libur sekolah;
 - Bahwa meskipun anak Pemohon (ANAK PEMOHON) masih berumur 17 tahun 11 bulan,namun secara fisik dan mental sudah mampu untuk membina rumah tangga;
 - Bahwa anak Pemohon (ANAK PEMOHON) ingin menikah atas kehendak senidri tidak ada paksaan maupun tekanan dari pihak manapun;
 - Bahwa calon suami (CALON SUAMI ANAK PEMOHON) telah bekerja sebagai wiraswasta dan telah mempunyai penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dalam rumah tangganya nanti;

Salinan

- Bahwa ANAK PEMOHON dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON tidak ada hubungan apapun baik secara hukum syara maupun hukum negara yang bisa menghalangi pernikahan mereka nanti;
- Bahwa setahu saksi CALON SUAMI ANAK PEMOHON statusnya masih lajang/belum pernah menikah dan tidak dalam ikatan perkawinan dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi tahu CALON SUAMI ANAK PEMOHON dan orang tuanya telah datang ke rumah Pemohon untuk melamar ANAK PEMOHON dan atas lamaran tersebut, Pemohon telah menerima dan tidak keberatan;
- Bahwa saksi tahu, Pemohon telah mendaftarkan pernikahan anaknya ANAK PEMOHON dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Gringsing, Kabupaten Batang namun ditolak karena umur ANAK PEMOHON belum genap 19 tahun;
- Bahwa saksi mencukupkan keterangannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi dan berkesimpulan tetap pada permohonannya dan mohon agar Hakim Tunggal menjatuhkan penetapannya ;

Bahwa hal-hal selengkapnya dapat dilihat dalam berita acara persidangan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian, maka telah dianggap termuat dan menjadi bagian tak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh Pemohon termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon menyatakan bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Batang, maka

Salinan

berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, perkara *a quo* merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Batang;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah ayah kandung dari anak bernama ANAK PEMOHON mengajukan permohonan dispensasi kawin karena Pemohon ditolak untuk menikahkan anaknya oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gringsing karena anak Pemohon belum mencapai usia perkawinan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suami, dan orang tua calon suami mengenai risiko perkawinan yang akan dilakukan meliputi kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial maupun psikologis, serta potensi timbulnya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga telah terpenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami, dan ayah calon suami untuk mengetahui kehendak perkawinan dari anak Pemohon dan calon suaminya, kondisi psikologis, kesehatan, dan kesiapan anak untuk melangsung perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga, serta ketiadaan paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/atau keluarga untuk kawin dan mengawinkan, sehingga telah terpenuhi ketentuan Pasal 13 ayat (1) dan (2) serta Pasal 14 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Salinan

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami, dan ayah calon suami diketahui bahwa kehendak perkawinan adalah atas keinginan anak Pemohon dan calon suaminya, anak Pemohon menyatakan siap untuk menikah dan menjalani kehidupan rumah tangga bersama calon suaminya, dan tidak ada paksaan kepada anak maupun keluarga untuk kawin atau mengawinkan anak, akan tetapi berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, diketahui bahwa anak Pemohon berstatus masih pelajar, sekarang masih sekolah kelas III Madrasah Aliyah di Pesantren Ar-Raudloh Limpung, anak Pemohon masih ingin melanjutkan sekolahnya sampai lulus Madrasah Aliyah, dan belum pernah melakukan hubungan seksual dengan calon suaminya;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah agar Pengadilan Agama Batang memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama ANAK PEMOHON dengan calon suaminya bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON dengan alasan perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan sebab hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya sulit untuk dipisahkan karena keduanya sudah saling mencintai dan sepakat untuk segera menikah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi, saksi pertama bernama Khoirudin bin Raswindan saksi kedua bernama Moh. Khafidin bin Misrom;

Menimbang, bahwa bukti P.1 s/d P.11 merupakan fotokopi dari akta maupun surat biasa, telah bermeterai cukup, sesuai dengan aslinya, dan relevan dengan perkara ini, berdasarkan ketentuan Pasal 165 HIR, Pasal 1870 KUH Perdata, dan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti surat di persidangan;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Pemohon, sudah dewasa, tidak ada halangan menjadi saksi, telah bersumpah dan diperiksa secara sendiri-sendiri di persidangan, kemudian keterangan para saksi diperoleh berdasarkan pengetahuan saksi sendiri dan relevan dengan dalil permohonan Pemohon sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil berdasarkan

Salinan

ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2), Pasal 170, 171, dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami, dan ayah calon suami, dan penilaian alat bukti di persidangan, dapat ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON ingin menikah dengan calon suaminya bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON;
- Bahwa anak Pemohon masih berusia 17 tahun 11 bulan sedangkan calon suami juga masih berusia 22 tahun sehingga kehendak perkawinan ditolak oleh Kantor Urusan Agama;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suami sudah lama mengenal dan saling mencintai;
- Bahwa anak Pemohonsekarang masih sekolah kelas III Madrasah Aliyah dan masih ingin melanjutkan sekolahnya sampai lulus;
- Bahwa anak Pemohon bertemu dengan calon suami hanya ketika libur sekolah dan dalam setahun anak Pemohon liburnya hanya 2 kali;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suami belum pernah melakukan hubungan layaknya suami istri;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya hendak menikah atas kemauan sendiri dan tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejak serta keduanya beragama Islam;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suami tidak ada hubungan sedarah, semenda dan sesusuan dan halangan perkawinan yang lain;
- Bahwa anak Pemohon menyatakan siap menikah dan menjalani kehidupan rumah tangga bersama calon suaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai usia 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, penetapan batas minimal usia menikah 19 tahun dimaksudkan agar seseorang yang akan menikah telah matang jiwa raganya

Salinan

sehingga dapat melangsungkan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapatkan keturunan yang sehat dan berkualitas, mengurangi laju kelahiran dan menurunkan resiko kematian ibu dan anak, dan terpenuhinya hak-hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, anak Pemohon masih berusia 17 tahun 11 bulandan berstatus pelajar, sekarang masih sekolah kelas III Madrasah Aliyah dan masih ingin melanjutkan pendidikannya sampai lulus, sehingga apabila anak Pemohon tetap dinikahkan dengan calon suaminya ada kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak, b. menumbuhkembangkan anak sesuai kemampuan, bakat, dan minatnya, c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak, dan d. memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan aturan tersebut, Pemohon sebagai orang tua seharusnya berkewajiban untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak, bukan justru menikahkan anak dalam usia 17 tahun 11 bulan apalagi anak Pemohon sekarang masih berstatus pelajar kelas III Madrasah Aliyah, anak harus diberikan akses pendidikan secara luas dan berhak memperoleh pendidikan setinggi mungkin, hal demikian relevan dengan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai orang tua memiliki tanggung jawab untuk menyelenggarakan kepentingan terbaik bagi anak sebab anak merupakan generasi penerus yang harus memiliki kualitas dan ketangguhan dalam

Salinan

menjalani kehidupan masa depan, jangan sampai orang tua meninggalkan generasi yang lemah dan tidak memiliki ilmu yang memadai;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ketentuan ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Kemudian dalam penjelasan pasal tersebut disebutkan bahwa alasan sangat mendesak adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan namun dalam uraian fakta diatas tidak ditemukan adanya alasan mendesak;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak dan ketiadaan alasan mendesak untuk melangsungkan perkawinan, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon adalah tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menolak Permohonan Pemohon;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya perkara sejumlah Rp 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Senin, tanggal 24 Mei 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Syawal 1442 Hijriyah Oleh KHOERUNNISA, S.H.I. sebagai Hakim

Salinan

Tunggal dibantu CHOLIFATUL ARIFIANI, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon;

Hakim Tunggal

Ttd.

KHOERUNNISA, S.H.I.

Panitera Pengganti

Ttd.

CHOLIFATUL ARIFIANI, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara:

1.	Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
3.	PNBP Panggilan I	:	Rp	10.000,00
4.	Biaya Panggilan	:	Rp	125.000,00
5.	Redaksi	:	Rp	10.000,00
6.	Materai	:	<u>Rp</u>	<u>10.000,00</u>
	Jumlah	:	Rp	260.000,00

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. IDENTITAS DIRI

1. Nama : Nurul Huda
2. Tempat Tanggal Lahir : Pekalongan, 16 Agustus 1991
3. Jenis Kelamin : Laki-laki
4. Agama : Islam
5. Alamat : Jl. KHM Mansyur Gg. 8 No. 20 Rt. 05 Rw. 05
Kel. Bendan Kergon, Kec. Pekalongan Barat
Kota Pekalongan
6. Nama Ayah : Sudaryo
7. Nama Ibu : Titin Yohana

B. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. SI Kergon II Lulus Tahun 2003
2. SMP N 11 Pekalongan Lulus Tahun 2006
3. SMA Hasyim Asy'ari Lulus Tahun 2009
4. UIN K.H. Abdurrahman Wahig Pekalongan
(FASYA, HKI) Lulus Tahun 2022



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UIN K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
UNIT PERPUSTAKAAN

Jl Pahlawan KM 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Kode Pos 51161

Website : perpustakaan.uingusdur.ac.id Email : perpustakaan@iainpekalongan.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : NURUL HUDA
NIM : 1118115
Jurusan : Hukum Keluarga Islam / Fasya
E-mail address : ayuhuda80@gmail.com
No. Hp : 085875937284

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:

Tugas Akhir Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

Yang berjudul :

**PENOLAKAN HAKIM TERHADAP PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN DI
PENGADILAN AGAMA BATANG TAHUN 2021**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 23 Desember 2022



NURUL HUDA
NIM. 1118115

*NB : Harap diisi, ditempel meterai dan ditandatangani
Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam CD.*